

Bidang Penelitian : Sosial Humaiora

**LAPORAN PENELITIAN UNGGULAN KOMPETITIF
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIRIAN BUMDes
(Studi Di Beberapa BUMDes Di Kabupaten Musi Rawas, Sumsel)**



Dr. Andy Alfatih, MPA / NIDN. 0024126003

Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si / NIDN. 0001016025

Nur Aslamiah Supli, BIAM, M.Sc/ NIDN. 8811030016

**FAKULTAS ILMU SOSIALDAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2019

I. IDENTITAS

a. Identitas Ketua Pengusul

1. NIDN : 0024126003
2. Nama Peneliti : Dr. Andy Alfatih, M.PA
3. Pangkat dan Jabatan : Lektor Kepala / IVa
4. Email Pengusul : alfatihmpa@yahoo.com
5. Isian Curriculum Vitae :
 - a. Google Scholar :
<https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=pOfGc9sAAAAJ>
 - b. The effectiveness of Kambang Iwak Besar park as a public space in Palembang City, Indonesia, *Advance Science Letters*, 23 (5), pp. 4904 - 4907,
DOI : <https://doi.org/10.1166/asl.2017.8952>
 - c. Public policy of green open space development in Palembang City, Indonesia, *International Journal of Social Science and Humanity*, 8(2), pp. 55 - 58,
DOI : <https://doi.org/10.18178/ijssh.2018.8.2.933>
 - d. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018. Laporan Penelitian kerjasama dengan Pemerintah Daerah Musi Rawas.
6. Isian ID-Sinta : 6064155
7. Google h-Index : 0

b. Identitas Anggota Pengusul

1. NIDN : 0001016025
2. Nama Peneliti : Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si
3. Pangkat dan Jabatan : Lektor Kepala / IVc
4. Email Pengusul : dyah_enh@yahoo.co.id
5. Isian Curriculum Vitae :
 - a. The effectiveness of Kambang Iwak Besar park as a public space in Palembang City, Indonesia, *Advance Science Letters*, 23 (5), pp. 4904 - 4907,
DOI : <https://doi.org/10.1166/asl.2017.8952>
 - b. Public policy of green open space development in Palembang City, Indonesia, *International Journal of Social Science and Humanity*, 8(2), pp. 55 - 58,
DOI : <https://doi.org/10.18178/ijssh.2018.8.2.933>
6. Isian ID-Sinta : 6125816
7. Google h-Index : 1

c. Identitas Anggota Pengusul

1. Nama Peneliti : 8811030016
2. Pangkat dan Jabatan : Nur Aslamiah Supli, BIAM, M.Sc
3. Email Pengusul : nur.supli@unsri.ac.id
4. Isian Curriculum Vitae :

- a. Google Scholar : <https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=wIRaVGAAAAAJ>
- 5. Isian ID-Sinta : 6031826
- 6. Isian H-Index : -

d. Identitas Usulan

- 1. Rumpun Ilmu : Sosial
- 2. Bidang fokus penelitian : Sosial, Ekonomi, Hukum, Humaniora, Seni
- 3. Tema penelitian : Kajian Pembangunan Sosial Budaya
- 4. Topik Penelitian : Kearifan Lokal
- 5. Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pendirian BUMDes
- 6. Status Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) penelitian dan target yang ingin dicapai : Validasi Komponen/Subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan
- 7. Skema penelitian : Kompetitif
- 8. Tahun usulan dan lama penelitian : 2019
- 9. Biaya yang diusulkan di tahun berjalan : Rp.51.500.000,-
- 10. SBK penelitian : Riset Terapan
- 11. Total biaya penelitian : Rp.51.500.000,-

e. Lembaga Pengusul

- 1. Nama unit lembaga pengusul : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- 2. Sebutan jabatan unit : Dekan
- 3. Nama pimpinan : Prof. Dr. Kgs. M. Sobri
- 4. NIP/NIK pimpinan : 196311061990031001

RINGKASAN

Kajian ini difokuskan untuk melihat implementasi pendirian BUMDes yang saat ini marak dilakukan di sejumlah desa, di seluruh nusantara, termasuk di Provinsi Sumsel. Kajian terhadap aspek implementasi ini ditujukan untuk mendapatkan hasil evaluasi terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam pendirian BUMDes, guna mendapatkan model alternatif bagi implementasi pendirian BUMDes selanjutnya.

Sejalan dengan tujuan tersebut maka kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana kedalaman dan konteks data menjadi penting, termasuk mengidentifikasi aspek-aspek pendorong keberhasilan dan kegagalan BUMDes di lokasi kajian, yaitu di beberapa BUMDes di Kabupaten Musi Rawas. BUMDes di Kabupaten ini beberapa diantaranya telah menjadi percontohan dan menunjukkan keberhasilannya. Oleh karena itu, kajian ini memilih beberapa BUMDes di Kabupaten Musi Rawas.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dipilah dan diolah sesuai dengan fokus kajian. Data wawancara mendalam dituangkan ke dalam transkrip hasil wawancara, data observasi dituangkan ke dalam catatan dan laporan observasi, sementara data dokumentasi akan dipilah dan disajikan dalam laporan penelitian. Peneliti akan membaca semua data dan melakukan analisis data melalui reduksi data, serta display data. Tahapan akhir barulah melakukan penarikan kesimpulan. Validitas dan reliabilitas data dalam kajian ini dilakukan melalui pengumpulan data yang maksimal, serta kroscek data selama pengumpulan data berlangsung, termasuk diskusi *peer group* antar anggota peneliti, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan sama.

Luaran dari kajian ini nantinya akan dipublikasikan ke jurnal internasional bereputasi, salah satunya pada Scopus Indexed Journal of Social Sciences Research. Sejalan dengan tujuan penelitian, maka Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) dari penelitian ini masuk ke dalam kategori validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, yaitu pada implementasi pendirian BUMDes di lokus kajian.

Kata – kata kunci : BUMDes, Implementasi, Keberhasilan dan kegagalan BUMDes

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan amanat UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Juga disebutkan dalam undang-undang sebelumnya, UU 22/1999 dan PP No. 1 Tahun 2005 tentang Desa. Keberadaan BUMDes diharapkan dapat menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di desa. BUMDes dikembangkan berdasarkan potensi desa, dan agar keberadaannya tidak dikuasai oleh orang-orang tertentu (sejenis tengkulak, ijon dan lain-lain), maka kepemilikannya dimiliki bersama oleh suatu desa dan dikontrol bersama dengan tujuan untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat, (Tim Penyusun, Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes, 2007).

Oleh karena itu, tidak mengherankan saat ini banyak desa yang telah mendirikan BUMDes di berbagai pelosok desa di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumsel. Saat ini terdapat 551 BUMDes di Provinsi Sumsel, dari ribuan desa yang tersebar di beberapa kabupaten di provinsi ini. Kabupaten Banyuasin adalah kabupaten yang memiliki BUMDes terbanyak, yaitu sebanyak 131 BUMDes. Kabupaten Musi Rawas merupakan kabupaten yang di dalamnya terdapat BUMDes percontohan karena dinilai cukup berhasil, (data wawancara dengan salah satu fasilitator desa Kabupaten Musi Rawas). Meskipun demikian, terdapat kabupaten/kota yang tidak memiliki BUMDes karena merupakan wilayah perkotaan dan kabupaten yang baru dimekarkan. Kabupaten/kota yang tidak memiliki BUMDes ini adalah Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Lubuk Linggau, Kota Pagar Alam dan Kabupaten Pali.

Tabel 1.1. Jumlah BUMDes per Kabupaten/Kota di Sumsel

No	Kabupaten/Kota	Jumlah BUMDes
1	Banyuasin	131
2	Empat Lawang	74
3	Lahat	18
4	Muara Enim	23
5	Musi Banyuasin	5
6	Musi Rawas	36
7	Musi Rawas Utara	9
8	Ogan Ilir	96

9	Ogan Komering Ilir	34
10	Ogan Komering Ulu	12
11	Ogan Komering Ulu Selatan	4
12	Ogan Komering Ulu Timur	109

Sumber : www.datin.kemendesa.go.id

Maraknya pendirian BUMDes ini perlu dicermati lebih lanjut khususnya terkait dengan proses implementasinya. Tidak semua BUMDes berhasil menjalankan misi dan mencapai tujuan yang diinginkan. Fenomena inilah yang ingin dilihat lebih lanjut dalam kajian ini, guna menemukan bagaimana implementasi, serta faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan dari BUMDes itu sendiri, guna merumuskan model alternatif implementasi pendirian BUMDes yang dapat diterapkan. Adapun lokus kajian akan dilakukan pada beberapa BUMDes di Kabupaten Musi Rawas, mengingat beberapa BUMDes di wilayah ini, merupakan BUMDes percontohan yang dianggap berhasil.

1.2 Pertanyaan penelitian

Sejalan dengan latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pendirian dan pengelolaan BUMDes di Kabupaten Musi Rawas?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung keberhasilan dan kegagalan pendirian dan pengelolaan BUMDes?
3. Bagaimana model alternatif implementasi pendirian dan pengelolaan BUMDes?

1.3 Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini akan mendapatkan hasil evaluasi dari pendirian BUMDes di beberapa desa di Kabupaten Musi Rawas. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi input dalam merumuskan model alternatif implementasi BUMDes.

1.4 Urgensi Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian yang menarik untuk diteliti. Isu keberhasilan pendirian BUMDes di beberapa desa menjadi *booming* dan wacana hangat di desa-desa lainnya, yang juga ingin mendirikan BUMDes, maupun BUMDes di beberapa desa yang belum berhasil. Oleh karena itu, kajian ini nantinya dapat menjadi input bagi desa-desa lainnya yang belum memiliki BUMDes, termasuk desa yang telah memiliki BUMDes tetapi belum berkembang dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik, pada dasarnya merujuk pada berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, untuk kepentingan publik. Selama sumber-sumber publik menjadi fokus, kebijakan publik menjadi infrastruktur yang digunakan untuk memanfaatkan sumber-sumber publik. Tanpa kebijakan, pemanfaatan sumber-sumber publik adalah bertentangan dengan hukum. (Alfatih, 2015 : 2), menyatakan bahwa kebijakan publik dimaksudkan untuk melindungi kepentingan publik, menyelesaikan masalah publik, melakukan pemberdayaan, yang selanjutnya akan memberikan kesejahteraan sosial ke dalam kenyataan.

(Riant Nugroho, 2016) mendefinisikan administrasi publik ke dalam 5 tingkatan, yaitu Birokrasi, Pemerintah, Negara, *Governance*, dan *Global Governance*. Administrasi Publik dalam makna Pemerintah juga membuat Kebijakan Publik. Sebagai contoh, Presiden (Pemerintah/Eksekutif) membuat Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres), Peraturan Pemerintah (PP), dan lain-lain. Pembuatan Kebijakan Publik oleh Administrasi Publik (Pemerintah/Eksekutif) ini dalam usaha memenuhi kewajibannya, yaitu memberikan pelayanan publik serta menciptakan kesejahteraan sosial, termasuk juga kebijakan pendirian BUMDes.

2.2 Beberapa Model Implementasi Kebijakan

Terdapat beberapa teori implementasi kebijakan publik, namun yang akan dibahas dalam kajian ini adalah model *The Top Down Approach* oleh Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn (Wahab : 2016), dan teori (Ripley dan Franklin, 2015).

2.2.1 Model The Top Down Approach: Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn

Menurut Hogwood dan Gunn, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik dengan sempurna, maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu, yaitu:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius

2. Tersedia waktu dan sumber daya yang cukup memadai
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari pada hubungan kausalitas yang handal
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang/kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan keputusan yang sempurna

Model ini terdiri dari 10 *point* yang harus diperhatikan dengan seksama agar implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Ada beragam sumber daya, misalnya, waktu, keuangan, sumber daya manusia, peralatan, yang harus tersedia dengan memadai. Disamping itu, sumber daya yang memadai tersebut harus dalam kombinasi yang berimbang. Tidak boleh terjadi, misalnya, sumber daya manusia cukup tetapi peralatan tidak memadai, atau sumber keuangan memadai, tetapi ketersediaan waktu dan keterampilan tidak cukup. Hambatan lain, kondisi eksternal pelaksana harus dapat dikontrol agar kondusif bagi implementasi kebijakan. Ini cukup sulit sebab kondisi lingkungan sangat luas, beragam serta mempunyai karakteristik yang spesifik sehingga tidak mudah untuk dapat dikendalikan dengan baik. Misalnya *system* sosial, hal ini sangat sulit untuk dikendalikan sebab ia sudah sangat lama ada, tumbuh-berkembang, dan sudah menjadi tradisi dan kepercayaan masyarakat. Contoh lingkungan eksternal lainnya yang sulit dikontrol adalah keadaan ekonomi masyarakat, dimana sangat tidak mudah untuk mengubah keadaan ekonomi masyarakat, apalagi dalam waktu dekat demi implementasi suatu kebijakan publik. Teori ini juga mensyaratkan adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Seringkali, dalam pelaksanaan suatu kegiatan, kedua hal ini kurang mendapat perhatian dengan baik. Apalagi harus sempurna. Hal ini sering diperburuk karena adanya ego sektoral. Berdasarkan deskripsi di atas, teori ini kurang cocok untuk dijadikan rujukan untuk penelitian ini.

Menurut model ini, untuk mencapai kinerja kebijakan secara berhasil guna, ada beberapa *variable* yang berperan. Bahkan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kinerja kebijakan

tersebut saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, sumber daya (*resources*) disamping mempengaruhi kinerja kebijakan, ia juga mempengaruhi komunikasi antar organisasi, sikap pelaksana kebijakan maupun kondisi politik, ekonomi, dan sosialnya. Ini cukup kompleks untuk konteks penelitian ini. Disamping itu, kinerja kebijakan sangat dipengaruhi oleh kondisi politik, ekonomi, dan sosial pelaksana kebijakan itu sendiri, yaitu pelaksana BUMDes.

2.2.2 Teori Ripley dan Franklin

Dalam buku mereka yang berjudul *Policy Implementation and Bureacracy*, (Ripley dan Franklin, 1986), menulis tentang *three conceptions relating to successful implementation* sambil menyatakan:

“the notion of success in implementation has no single widely accepted definition. Different analists and different actors have very different meanings in mind when they talk about or think about successful implementtion. There are three dominant ways of thinking about successful implementation”

Sehubungan dengan *three dominant ways of thinking about successful implementation* tersebut, selajutnya mereka menyatakan ada *analists* dan *actors* yang berpendapat bahwa implementasi kebijakan yang berhasil dinilai, pertama, memakai ukuran tingkat kepatuhan (*degree of compliance*). Namun, yang kedua, ada juga yang mengukur dengan adanya kelancaran rutinitas fungsi. Oleh karena Ripley dan Franklin menganggap kedua *parameter* tersebut *“is too narrow and have limited political interest”*, maka mereka mengajukan *perspective* yang ketiga, yaitu dampak yang diinginkan. Mereka mengutarakan ini dengan mengatakan *“we advance a third perspective, which is that successful implementation leads to desired... impact from whatever program is being analyzed”*. Jadi ada 3 perspektif untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan.

Dalam penelitian ini, ketiga perspektif itu dipakai sebagai pedoman untuk mengukur keberhasilan implementasi program kemitraan. Hal ini dikarenakan ketiga perspektif tersebut tidak kontradiktif satu dengan yang lain, bahkan mereka saling melengkapi sehingga ketiga perspektif tersebut lebih *holistic*, oleh karenanya cocok dengan kondisi penelitian ini. Ketiga *measurements* tersebut adalah:

1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku
2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi
3. Terwujudnya dampak yang dikehendaki.

2.3 Kajian Relevan

Kajian relevan terkait penelitian ini salah satunya dilakukan oleh Alfatih, dkk, 2018 dengan melihat aspek peran BUMDes di masyarakat desa kabupaten Musi Rawas. Desa-desanya di kabupaten Musi Rawas memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan menjadi BUMDes sehingga dapat memupuk kemandirian desa dan membuat desa lebih berdaya dari segi finansial. Artinya BUMDes memiliki peran penting dan bermanfaat bagi kemashlahatan warga desa. Sayangnya, belum semua desa memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi BUMDes. Oleh karena itu, kajian ini akan lebih spesifik melihat bagaimana implementasi BUMDes di beberapa desa yang sudah ada di Kabupaten Musi Rawas termasuk peluang keberhasilan dan kegagalan BUMDes yang telah didirikan.

Kajian lainnya dilakukan oleh Sumiasih (2018), dengan menganalisis eksistensi BUMDes pasca diundangkannya Undang-undang Desa dan menganalisis bentuk pengelolaan sektor pariwisata yang dapat difasilitasi oleh BUMDes. Metode kajian menggunakan perspektif hukum empiris. Data dikumpulkan dengan teknik studi dokumen dan wawancara. Hasil kajian menunjukkan bahwa eksistensi BUMDes setelah berlakunya Undang-undang Desa mengalami perkembangan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa desa yang memiliki potensi wisata, tetapi belum mendirikan BUMDes. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha serta kurang maksimalnya pendampingan dari pihak terkait, khususnya pemerintah. Adapun bentuk pengelolaan salah satu BUMDes yaitu BUMDes Pakse Bali adalah dengan memfokuskan pada sektor wisata, modal, pengelola, pola pengelolaan, strategi pemasaran, pertanggungjawaban dan pembagian hasil secara efektif dan terstruktur sehingga bisa dijadikan role model bagi desa lain yang belum memiliki kemampuan dalam mengelola potensi wisata di desanya.

Penelitian lain lebih menyoroti aspek bentuk keterlibatan perangkat dan masyarakat desa dalam memanfaatkan dana BUMDes, mengetahui pola pemanfaatan dana BUMDes dan untuk

mengetahui kontribusi BUMDes dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, (Prasetyo, 2016). Lokasi penelitian berada di Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. Kajian dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur, dengan kuesioner kepada 50 responden. Hasil kajian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes masih kurang. Hal ini disebabkan karena belum memadainya pengetahuan masyarakat terhadap program BUMDes. Sementara, pola pemanfaatan dana BUMDes lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik di desa, oleh karena itu kontribusi BUMDes bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat masih dirasakan minim.

Sementara, kajian terkait implementasi BUMDes paling tidak terlihat pada kajian (Sufi dan Saputra, 2017). Kajian ini melihat implementasi program pemberdayaan desa dalam mendukung BUMDes, di Desa Dayang Suri, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak. Data yang digunakan adalah data sekunder. Sementara pengumpulan data secara langsung dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara kepada para informan kunci. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa program BUMDes Karya Bersama cukup baik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa, kurangnya transparansi dan kejelasan dari pihak penyelenggara keuangan, serta kurangnya peran fasilitator desa dalam memfasilitas pengambilan keputusan.

Pendirian BUMDes tidak terlepas dari potensi desa yang mungkin selama ini belum tergali. Oleh karena itu, kajian (Sidik, 2015), memperlihatkan bagaimana kemudian potensi desa ini digali atau dikembangkan guna mewujudkan kemandirian desa. Kajian ini menganalisis pelaksanaan desa wisata di Desa Bleberan, Kecamatan Pleyen, Kabupaten Gunung Kidul. Sebelum didirikan BUMDes, desa ini merupakan desa yang terisolir, kekurangan air, dengan angka kemiskinan yang tinggi. Desa ini kemudian menjadi berkembang dan menjadi desa wisata terbaik di Provinsi DIY setelah kemudian didirikan BUMDes. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun, analisis data dilakukan dengan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Peneliti melakukan triangulasi data agar data lebih kredibel. Hasil kajian memperlihatkan sejak dibukanya desa wisata di Bleberan (2010-2014), terjadi peningkatan pendapatan asli desa secara signifikan. Salah satu aspek pendorong hal ini adalah berperannya modal sosial yang dimiliki warga yang berkembang

sangat baik, seperti organisasi desa, kepercayaan, norma, dan jaringan. Hanya saja, belum transparan dan akuntabelnya penyelenggaraan BUMDes di desa ini, menjadi salah satu aspek kelemahan di sini.

Beberapa kajian tersebut menjadi rujukan bagi peneliti dalam merumuskan fokus kajian. Kajian-kajian tersebut juga memperlihatkan bahwa tema kajian terkait BUMDes memang sudah banyak diteliti, karena keberadaan BUMDes sendiri memang telah menjamur di beberapa desa di Indonesia. Oleh karena itu, kesamaan kajian ini adalah pada tema besarnya yaitu terkait dengan BUMDes itu sendiri. Hanya saja fokus dan lokus kajian dalam penelitian ini tentu berbeda. Kajian ini difokuskan pada implementasi pendirian beberapa BUMDes di Kabupaten Musi Rawas, guna melihat aspek keberhasilan dan kelemahan dari masing-masing BUMDes. Pada akhirnya hasil evaluasi tersebut akan digali lebih lanjut, untuk merumuskan model alternatif implementasi BUMDes.

2.4 Peta Jalan Penelitian (Road Map)

Sebelum merumuskan kajian terkait BUMDes di perdesaan, sebelumnya tim peneliti telah melakukan kajian terkait tema serupa baik itu di wilayah perdesaan maupun di perkotaan. Kajian tersebut memang tidak spesifik BUMDes, melainkan terkait tema pengembangan potensi unggulan strategis daerah tertinggal, yang nantinya dapat dikembangkan menjadi BUMDes, dan juga terkait pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Berikut ini adalah peta jalan penelitian (road map) :

Road Map

	TKT I	TKT II	TKT III	TKT IV	TKT V	TKT VI	TKT VII	TKT VIII	TKT IX
2028									
2027									
2026									
2025									
2021-2024					Hibah kompetitif : Evaluasi Model Implementasi				
2021				Hibah Kompetitif : Penerapan Model implementasi kebijakan BUMDes					
2020			Hibah Kompetitif : Model Implementasi Kebijakan BUMDes						
2019		Hibah : unggulan kompetitif Implementasi Kebijakan BUMDes, Faktor Pendorong Keberhasilan & kegagalan BUMDes							
2018	Riset Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Musi Rawas								
Luaran	<ul style="list-style-type: none"> • Kemitraan & Laporan Penelitian BUMDes Pemerintah Daerah Musi Rawas 	<ul style="list-style-type: none"> • Scopus Indexed Journal of Social Sciences Research 	<ul style="list-style-type: none"> • Scopus Indexed Journal : Opcion (Q3) - Scientific Information System 	<ul style="list-style-type: none"> • Scopus Indexed Journal of Social Sciences Research 	<ul style="list-style-type: none"> • Scopus Indexed Journal of Social Sciences Research 				

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian secara kuantitatif. Penelitian kuantitatif didasarkan pada paradigma positivisme dan merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel (Neuman, 1997 : 63). Variabel-variabel ini diukur biasanya dengan instrument-instrumen penelitian, sehingga data yang terdiri dari angka-angka yang dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik (Creswell, 2016). Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif karena analisis dalam penelitian ini berdasarkan pada teori-teori yang sudah ada dan berhubungan dengan topik penelitian.

3.2 Unit Analisis

Unit analisis penelitian ini adalah organisasi, dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Musi Rawas. Unit observasi dalam penelitian ini adalah pengurus dan pelaksana BUMDes yang dijadikan sampel dalam penelitian ini di Kabupaten Musi Rawas.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah semua BUMDes yang ada di Kabupaten Musi Rawas, berdasarkan data dari www.datin.kemendesa.go.id, per Maret 2018, terdapat lebih kurang 36 BUMDes. Mengingat jumlah sampel yang kurang dari 100, maka semua BUMDes tersebut menjadi sampel dalam penelitian ini. Saat ini terdapat penambahan jumlah BUMDes di Kabupaten Musi Rawas, oleh karena itu, sampel dibulatkan menjadi 40 buah BUMDes.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Ada beragam teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Teknik tersebut, yaitu penyebaran kuesioner, wawancara, observasi, serta dokumentasi.

3.4.1. Penyebaran Kuesioner

Teknik ini dilakukan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan yang telah disusun kepada para responden. Daftar pertanyaan itu berisi beberapa pernyataan, dimana para responden memilih salah satu jawaban yang dianggap mereka paling tepat jawabannya. Pernyataan-pernyataan berasal dari dimensi-dimensi dan indikator-indikator dari variabel dan digunakan untuk mengukur variabel. Skala yang digunakan adalah skala Likert dengan ketentuan: bila pernyataan positif (+) skalanya A – E dengan skor 1 sampai dengan 5. Namun bila pernyataan negatif (-), skalanya A – E dengan skor 5 samapai dengan 1. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut.

Pilihan-pilihan jawaban atas pernyataan-pernyataan yang disampaikan kepada para responden dengan ranking skornya:

1. Pernyataan dalam kalimat positif (+):

- | | |
|--|--------|
| A. Sangat Benar / Setuju /Sesuai | skor 1 |
| B. Benar / Setuju /Sesuai | skor 2 |
| C. Kurang Benar / Setuju /Sesuai | skor 3 |
| D. Tidak Benar / Setuju /Sesuai | skor 4 |
| E. Sangat Tidak Benar / Setuju /Sesuai | skor 5 |

2. Pernyataan dalam kalimat negatif (-):

- | | |
|--|--------|
| A. Sangat Benar / Setuju /Sesuai | skor 5 |
| B. Benar / Setuju /Sesuai | skor 4 |
| C. Kurang Benar / Setuju /Sesuai | skor 3 |
| D. Tidak Benar / Setuju /Sesuai | skor 2 |
| E. Sangat Tidak Benar / Setuju /Sesuai | skor 1 |

Catatan

Menurut skala Likert pengukuran persepsi/sikap mempunyai 5 opsi, yaitu Sangat Setuju, Setuju, Kurang Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju. Tetapi untuk konteks pernyataan tertentu, jawaban dengan kata-kata tersebut tidak padu (*link*). Oleh karena itu, dipakai kata-kata lain yang lebih padan (*matching*) dengan pernyataan. Kata-kata yang dianggap lebih padan tadi, misalnya benar atau sesuai, merupakan substitusi dari kata yang dipakai Likert. Mengenai perbedaan, misalnya, antara sangat benar dengan benar adalah pada derajat persepsi/sikap yang dirasakan oleh responden. Contoh, bila pernyataan yang diajukan pas sekali dengan situasi atau kejadian yang berlangsung, kemungkinan besar responden akan menjawab sangat benar (tergantung pada seberapa kuat perasaan yang ada pada persepsinya). Sebaliknya bila pernyataan yang diajukan mengandung kebenaran, tetapi tidak pas seratus persen, maka ada kemungkinan responden akan menjawab benar. Kata: Benar, Setuju, atau Sesuai dipilih salah satu saja. Dicocokkan dengan konteks pernyataan.

3.4.2. Observasi

Mengadakan pengamatan secara langsung tentang aktivitas kerja di tempat BUMDes yang diteliti. Kemudian dibuat suatu catatan-catatan. Data ini akan menunjang analisa data yang didapat dari jawaban kuisisioner.

3.4.3. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan mengadakan percakapan dan tanya-jawab langsung kepada pihak-pihak yang terkait, para pengurus BUMDes dan juga aparat desa, di Kabupaten Musi Rawas. Data dari wawancara dikumpulkan setelah data melalui kuesioner diperoleh dan diolah. Data ini berfungsi sebagai *supporting data* dalam rangka mendalami makna dari data yang telah diproses secara statistik.

3.4.4. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan dengan cara mendapatkan data dari berbagai publikasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Publikasi tersebut, diantaranya, majalah, berbagai laporan, buku, data jumlah BUMDes, data terkait deskripsi wilayah Musi Rawas dan lain-lain.

3.5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian survei, dimana metode yang dipakai umumnya metode kuantitatif statistik, populasi/sample, unit analisis individu maupun organisasi/kelompok, dan teknik yang digunakan dapat berupa teknik eksploratif, deskriptif, eksplanatory/konfirmatory, evaluasi, prediksi, dan lain-lain (lihat Paschalis Riberu:2005: 4-5, Sugiyono: 2005: 14, dan juga Mudrajad Kuncoro:2004:229-30). Untuk penelitian ini, dalam menganalisa data, teknik yang digunakan bervariasi, yaitu teknik statistik deskriptif, serta teknik eksplanatory.

3.5.1. Teknik Analisis Deskriptif

Untuk rumusan masalah pertama, teknik analisis datanya adalah teknik deskriptif. Sedangkan metodenya yaitu metode kuantitatif. Deskriptif kuantitatif maknanya sama dengan statistik deskriptif. Syamsuddin (2002:01) dalam bukunya Statistik Deskriptif, menyatakan statistik deskriptif "merupakan kegiatan-kegiatan yang mencakup tentang pengumpulan data, pengolahan, dan penyajian data dalam bentuk yang baik agar mudah dianalisis dan penganalisisan data secara deskriptif". Menurut Mudrajat Kuntoro (2004: 1 – 51) dalam bukunya Metode Kuantitatif, teknik statistik deskriptif adalah suatu studi yang menggunakan metode numerik dan grafis untuk mengenali pola sejumlah data, merangkum informasi yang terdapat dalam data tersebut, dan menyajikan informasi tersebut dalam bentuk yang diinginkan. Teknik ini berawal dari data yang dikumpulkan, diproses dan dimanipulasi menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan. Pemrosesan dan manipulasi data mentah menjadi informasi yang bermanfaat inilah yang merupakan jantung dari analisis kuantitatif.

Data yang sudah dikumpulkan dan diproses dapat disajikan dalam berbagai bentuk, misalnya grafik batang maupun grafik serabi (pie), tabel frekuensi, *histogram*, *stem and leaf display*, *arithmetic mean*, *modus*, perbandingan, dan lain-lain.

3.5.2. Teknik Analisis Eksplanatif

Teknik analisis eksplanatif digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang kedua. Analisis yang akan digunakan disesuaikan dengan hipotesis penelitian yang diajukan. Hipotesis mengisyaratkan adanya pengaruh eksogen (X) terhadap variabel endogen (Y). Oleh karena itu analisa yang tepat adalah Analisis Jalur (*path analysis*). Analisis Jalur (*path analysis*) digunakan

karena adanya hubungan keeratan antara X1, X2 dan X3 atau terdapat hubungan korelasi antara X1, X2 dan X3.

Tahap-tahap penyusunan analisis jalur adalah sebagai berikut :

1. Model analisis jalur berangkat dari asumsi bahwa model yang disusun sudah merupakan model kausal / *recursive* atau *indirectional*.
2. Disamping pengujian kausalitas, pengujian linieritas harus dilakukan, karena linieritas merupakan salah satu persyaratan analisis jalur.
3. Setelah kelengkapan dan persyaratan model analisis jalur dipenuhi, selanjutnya memeriksa kelengkapan substruktur/ hipotesis.
4. Tahap selanjutnya adalah pendugaan/perhitungan koefisien jalur dan kontribusi pengaruh baik untuk substruktur/hipotesis, maupun untuk model keseluruhan.
5. Koefisien determinasi yang layak untuk suatu model adalah $R^2 = 0,60$ (untuk mengeliminasi pengaruh error dari luar), tetapi bisa juga $R^2 = 0,50$ sudah baik (*with cross sectional data 0,5 might be considered a reasonably good fit*).

Analisis jalur digunakan untuk menganalisa hubungan kausal antara satu atau beberapa variabel penyebab (*independent variable*) dengan satu variabel akibat (*dependent variable*). Hubungan antar variabel dalam analisis jalur ada 2 (dua) yaitu :

1. *Pengaruh Langsung* biasanya digambarkan dengan panah satu arah dari satu variabel ke variabel lainnya.
2. *Pengaruh Tidak Langsung* biasanya digambarkan dengan panah satu arah pada satu variabel pada variabel lain, kemudian dari variabel lain panah satu arah ke variabel berikutnya.

Ada beberapa asumsi yang harus selalu diperhatikan dalam menggunakan analisis jalur yaitu :

1. Hubungan antara variabel haruslah linier dan aditif
2. Skala pengukuran semua variabel sekurang-kurangnya interval

Menurut persyaratan analisis jalur, fakta numerik yang bisa dianalisis adalah fakta numerik dengan tingkat pengukuran sekurang-kurangnya interval. Data dikumpulkan atas dasar items yang memenuhi tipe Likert. Data ini mempunyai tingkat pengukuran ordinal. Oleh karena itu data harus dinaikkan ke atas interval melalui *method of successive intervals*.

Karena data yang dihasilkan dari penelitian masih berskala ordinal, sedangkan untuk keperluan analisis jalur diperlukan skala pengukuran data minimal interval, maka data yang dalam skala ordinal tersebut ditransformasi terlebih dahulu ke skala interval menggunakan *method successive interval* (MSI) dengan langkah perhitungan sebagai berikut :

1. Perhatikan tiap butir pertanyaan, misal dalam kuisioner
2. Untuk butir tersebut, tentukan berapa banyak orang yang mendapatkan (menjawab) skor 1,2,3,4 dan 5 yang disebut dengan *Frekuensi*
3. Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut dengan *Proporsi*.
4. Tentukan Proporsi Kumulatif.
5. Dengan menggunakan Tabel Distribusi *Normal Baku*, hitung nilai Z_{tabel} untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh.
6. Tentukan *Nilai Densitas* untuk setiap nilai Z yang diperoleh.
7. Tentukan *Nilai Skala* dengan menggunakan rumus :


$$\text{Nilai Skala (NK)} = \frac{\text{Density at Lower Limit} - \text{Density at Upper Limit}}{(\text{Area Below Upper Limit} - \text{Area below Lower Limit})}$$

8. Tentukan *Nilai Transformasi (Y)* dengan menggunakan rumus :

$$Y = NS + k$$

$$K = 1 + [NS_{\min}]$$

Sebelum peneliti melakukan analisis jalur (*path analysis*), maka akan digambarkan terlebih dahulu pola hubungan (*correlation pattern*) antar variabel penyebab (*independent variable*) dan variabel akibat (*dependent variable*) yang didasarkan pada teori-teori implementasi dan kinerja yang mendasari pola hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.1.
Metode Analisis Jalur

3.6. Pengujian Hipotesis

Setelah peneliti menghitung koefisien jalurnya (*path coefficient*), maka langkah berikutnya adalah peneliti menguji keberartian koefisien jalur (*path coefficient*) tersebut. Dalam hal ini, terdapat dua tahapan pengujian dalam analisis jalur yaitu pengujian secara keseluruhan dan pengujian secara individual.

Prosedur pengujian koefisien jalur secara keseluruhan (bersama-sama) adalah sebagai berikut :

1. Tentukan hipotesisnya :

$$H_0 : \rho_{yX_1} = \rho_{yX_2} = \rho_{yX_3} = 0$$

$$H_1 : \text{sekurang-kurangnya ada sebuah } \rho_{yX_i} \neq 0 \quad i = 1, 2, 3$$

2. Hitung statistik ujinya dengan rumus :

$$F = \frac{(n - k - 1)R_{Y(X_1, X_2, X_3)}^2}{k(1 - R_{Y(X_1, X_2, X_3)}^2)}$$

Dimana : n = jumlah sampel, k = jumlah variabel independent

Statistik uji di atas mengikuti distribusi F- dengan derajat bebas $v_1 = k$ dan

$v_2 = n - k - 1$, dengan kriteria pengujiannya adalah “Tolak H_0 yang menyatakan bahwa $\rho_{yx_1} = \rho_{yx_2} = 0$ jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ ”

Apabila hasil pengujian keseluruhan ini signifikan maka langkah berikutnya adalah pengujian koefisien jalur secara individual.

Prosedur pengujian koefisien jalur secara individual adalah sebagai berikut :

1. Tentukan Hipotesis uji yaitu :

$$H_0 : \rho_{yxi} = 0$$

$$H_1 : \rho_{yxi} \neq 0, \text{ dimana } i = 1,2$$

2. Hitung statistik uji individual dengan rumus sebagai berikut :

$$t_{yxi} = \frac{\rho_{yxi}}{\sqrt{\frac{(1 - R_{Y(X_1, X_2, X_2)}^2) CR_{ii}}{n - k - 1}}}$$

$$I = 1,2$$

3. Kriteria uji “Tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ ”

Jika H_0 diterima berarti pengaruh variabel tersebut tidak signifikan dan harus dikeluarkan dari persamaan jalur. Selanjutnya hitung kembali struktur baru dari analisis jalur, kemudian diuji lagi signifikansinya sampai semua variabel independent signifikan pengaruhnya. Dengan demikian *diferensial* adalah statistik parameterik dan dapat didefenisikan sebagai metode yang memungkinkan membuat kesimpulan, pengambilan keputusan atau estimasi terhadap karakteristik sebuah populasi yang hanya mendasarkan pada hasil sampel saja Haryono (2007 : 150).

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Ada beberapa pertanyaan penelitian yang perlu dijawab, dalam penelitian ini. Dalam hal ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Pertanyaan penelitian tersebut adalah bagaimana implementasi kebijakan BUMDes di Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan.

Tabel 1. Adanya Musyawarah Pendirian BUMDes di 46 Desa di Kabupaten Musi Rawas

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentase(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	25	54,3	125
2	Setuju (S)	21	45,6	84
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	0	0	0
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0	0
	Total	46	100	209

Tabel diatas menunjukkan bahwa pendirian BUMDes yang ada di 46 Desa dan 10 kecamatan disepakati melalui musyawarah desa. Hal ini terkait dengan keberadaan BUMDes sangat membantu perekonomian warga desa dan menumbuhkan semangat warga desa untuk memajukan desa mereka untuk lebih maju lagi. Dari observasi dapat dilihat dari tanggapan responden sebanyak 25 atau 54,3% sangat setuju melaksanakan musyawarah desa dalam menyepakati berdirinya BUMDes tersebut. Selain itu, pendirian BUMDes didasarkan potensi desa sebagai peningkatan masyarakat yang nantinya pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara professional dan mandiri.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes secara spesifik

tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUMDes dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUMDes dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUMDes mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dari analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa hampir semua pendirian BUMDes dilakukan dengan musyawarah desa. Secara kuantitatif, indikator pendirian beberapa BUMDes yang ada di Kabupaten Musi Rawas disepakati oleh musyawarah desa ini mendapat nilai 209. Ini masuk dalam kategori sangat baik.

Tabel 2. BUMDes yang Didirikan Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentase(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	12	26,0	60
2	Setuju (S)	33	71,7	132
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	1	2,1	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0	0
	Total	46	100	194

Selanjutnya, tabel diatas menggambarkan pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi dari masyarakat desa. Hal ini terbukti, ada 45 reponden yang memberi tanggapan positif. Data diatas didukung oleh asil observasi. Diketahui bahwa hampir seluruh penduduk di Kabupaten Musi Rawas terutama di 46 desa berpenghasilan dari hasil pertanian dan perkebunan,

melihat dari kondisi sosial dan ekonomi, ini bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kebutuhan desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Akan tetapi, terdapat 1 responden yang menanggapi negatif hal ini dikarenakan tidak seluruh desa mendirikan BUMDes sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi.

Memang menurut peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa dalam BAB II pasal 5 ayat 1 pendirian BUMDes harus sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial budaya masyarakat. Hal ini dilihat sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal didasarkan pada kebutuhan, potensi dan kapasitas desa untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa. Pendirian BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Pendirian BUMDes nantinya harus sejalan dengan pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan dari analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa hampir semua BUMDes didirikan sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial budaya masyarakat. Secara kuantitatif, indikator BUMDes yang didirikan yang ada di Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial budaya masyarakat ini mendapat nilai 194. Ini masuk dalam kategori baik.

Tabel 3. Penetapan BUMDes dengan Peraturan Desa

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentase(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	18	39,1	90
2	Setuju (S)	27	58,6	108
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	1	2,1	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0	0

	Total	46	100	200
--	--------------	-----------	------------	------------

Pada tabel ini, 45 responden memberikan tanggapan baik tentang penetapan BUMDes sesuai dengan peraturan desa sekaligus memberikan penjelasan bahwasanya BUMDes mempunyai pedoman bagi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa untuk menetapkan peraturan desa tentang pendirian BUMDes.

Berkaitan dengan peraturan desa, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang keberadaan BUMDes yang sudah diakui tertuang dalam pasal 213: (1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa; (2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan; (3) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, pada saat pengisian kuisioner ada 1 responden yang memberikan tanggapan negatif mengenai penetapan BUMDes sesuai dengan peraturan desa karena mereka menganggap keberadaan BUMDes tidak harus ada landasan hukum atau pedoman.

Tidak seperti badan hukum layaknya Perseroan Terbatas, Yayasan ataupun Koperasi, dimana kesemuanya mendapatkan statusnya sebagai badan hukum saat mendapatkan pengesahan dari menteri terkait. Dalam UU Desa dan PP Desa tidak disebutkan secara eksplisit saat mana Bumdes sah menjadi sebuah badan hukum. Namun dari Pasal 88 UU Desa jo. Pasal 132 PP Desa yang menyebutkan bahwa “Pendirian BUM Desa dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa” maka dapat disimpulkan bahwa saat telah disahkannya kesepakatan dalam musyawarah Desa dan kesepakatan tersebut ditetapkan dalam suatu Peraturan Desa, maka pada saat itulah telah lahir Bumdes sebagai badan hukum.

Berdasarkan dari analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa BUMDes sudah ditetapkan dengan peraturan desa. Secara kuantitatif, indikator penetapan BUMDes dengan peraturan desa ini mendapatkan nilai 200. Ini masuk dalam katagori sangat baik.

Tabel 4. Pengurus/Pengelola BUMDes yang tidak Merangkap Jabatan sebagai Perangkat Desa

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kredit Skor
1	Sangat Setuju (SS)	17	36,9	85
2	Setuju (S)	27	58,6	108
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	2	4,3	4
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0	0
	Total	46	100	197

Tabel diatas menunjukkan pengurus/pengelola BUMDes yang tidak merangkap jabatan sebagai perangkat desa. Sebenarnya, tidak ada aturan yang menjelaskan boleh atau tidaknya pengurus BUMDes merangkap jabatan atau pekerjaan lain. Ada 4 atau 95,6% responden yang beranggapan bahwa pengurus/pengelola BUMDes tidak merangkap jabatan sebagai perangkat desa, hal ini dikarenakan ketersediaan dan kerataan penduduk untuk mengelola desa. Sebaliknya, pada syarat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya disebutkan anggota BPD tidak boleh dijabat oleh Kepala Desa. Anggota BPD juga tidak boleh dijabat oleh orang yang mengerjakan proyek desa. Didalam konteks ini, BUMDes adalah lembaga pelaksana proyek atau program desa, maka pengurus BPD memang tidak boleh dilakukan pengurus desa.

Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi No. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa juga tidak disebutkan mengenai larangan pengurus BUMDes merangkap jabatan dengan posisi lain dalam struktur pemerintahan. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 2015 pasal 132 ayat 6 dan 7 dijelaskan jika pengurus Bumdes tidak diperbolehkan merangkap jabatan dalam melaksanakan fungsi pelaksana lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

Berdasarkan data analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa hampir semua pengurus/pengelola BUMDes tidak merangkap sebagai perangkat desa. Secara kuantitatif,

indikator BUMDes memiliki pengurus/pengelola yang tidak merangkap sebagai perangkat desa ini mendapat nilai 197. Ini masuk dalam kategori baik.

Tabel 5. BUMDes sudah memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	17	36,9	85
2	Setuju (S)	28	60,8	112
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	1	2,1	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0	0
	Total	46	100	199

Tabel diatas menggambarkan mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada di setiap desa, yaitu 45 atau 97,5% responden sudah memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bahwasanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ialah landasan BUMDes dalam menjalankan kegiatan operasionalnya setiap hari. Didalam AD/ART mencakup segala hal yang dibutuhkan dalam pembentukan suatu BUMDes seperti nama BUMDes, Visi, Misi, Tujuan Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi, sampai ke bidang usaha apa yang dijalankan dan dari mana saja yang memberikan modal dalam usaha tersebut. AD/ART dibentuk sebelum diadakan nya musyawarah desa dan AD/ART akan sah apabila telah di sah kan dalam musyawarah desa. Anggaran Dasar (AD) berisikan pasal-pasal umum yang mengatur tentang sebuah BUMDes. Sedangkan, Anggaran Rumah Tangga (ART) lebih mengarah atau menjadi petunjuk teknis dalam BUMDes.

Manfaat dalam pembentukan AD/ART adalah sebagai landasan dimana setiap kegiatan yang dilakukan dalam BUMDes terdapat dalam AD/ART yang telah dibuat sebelumnya. AD/ART juga dapat disebut sebagai acuan kita dalam bekerja, AD/ART menjadi panduan dasar dan batasan yang akan dilakukan oleh para anggota dan pengurusnya. Acuan ini berlaku sampai setiap anggota BUMDes tersebut menyepakati untuk merubah AD/ART yang telah ada menjadi AD/ART yang baru. Pembaruan AD/ART biasanya dilakukan setiap satu tahun sekali. Sebagai landasan, segala

sesuatu yang dikerjakan dalam BUMDes jangan sampai melenceng dari AD/ART, agar BUMDes mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Berdasarkan dari analisis data di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa hampir semua BUMDes sudah memiliki AD/ART. Secara kuantitatif, indikator BUMDes sudah memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini mendapat nilai 199. Ini masuk dalam kategori sangat baik.

Tabel 6. BUMDes Sudah Memiliki Modal Usaha

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	17	36,9	85
2	Setuju (S)	29	63,0	116
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	0	0	0
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0	0
	Total	46	100	201

Berdasarkan data yang terdapat di tabel 6 mengenai modal usaha dari BUMDes rata-rata setiap desa sudah memiliki modal usaha, hal ini terkait dari 46 responden beranggapan bahwa modal ialah sangat penting untuk berjalannya suatu kegiatan perekonomian dalam jangka yang panjang. Responden tersebut menjawab sudah memiliki modal usaha BUMDes yang akan dikembangkannya.

Dalam Peraturan Pemerintah Desa Pasal 135 disebutkan bahwa modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa yang merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal BUMDes terdiri dari dua yaitu: Penyertaan Modal Desa, yang berasal dari APB Desa dan lainnya; dan Penyertaan Modal Masyarakat Desa.

Selanjutnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi baru saja mengumumkan, memasuki Juli 2018 saat ini, jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Indonesia mencapai 35 ribu dari 74.910 desa di seluruh bumi nusantara. Jumlah itu lima kali lipat dari target Kementerian Desa yang hanya mematok 5000 BUMDes. Jumlah dana desa

juga bukan angka kecil, dalam empat tahun ini negara telah menggelontoran Rp. 187 triliun. Tahun 2018 ini, Dana Desa dianggarka Rp. 60 triliun dan direncanakan bakal naik pada 2019. Dana desa ini akan mengalir ke setiap BUMDes yang ada di Indonesia dan akan menjadi modal bagi BUMDes itu sendiri

Berdasarkan dari analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa seluruh BUMDes sudah memiliki modal usaha. Secara kuantitatif, indikator BUMDes sudah memiliki modal usaha ini mendapat nilai 201. Ini masuk dalam kategori sangat baik.

Tabel 7. Penyampaian Laporan BUMDes kepada Masyarakat Desa Melalui Forum Musyawarah Desa

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	14	30,4	70
2	Setuju (S)	27	58,6	108
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	5	10,8	10
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0	0
	Total	46	100	188

Tanggapan responden tentang penyampaian laporan pelaksana BUMDes kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa sangat lah positif, hal ini dapat terlihat dari 41 responden yang memberikan tanggapan positif. Ini tentu disebabkan karena penyampaian laporan dilakukan dalam musyawarah desa sangatlah penting karena laporan harus disampaikan terbuka kepada masyarakat desa agar masyarakat mengetahui *check and balance* baik oleh pemerintah desa atau masyarakat. Namum, bila kita lihat kembali ke tabel diatas sekitar 89,1% responden mengatakan laporan pelaksana BUMDes kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa sudah cukup baik.

Menurut Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa menjelaskan dalam pasal 12 ayat 3 (c) yang

berbunyi memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Berdasarkan dari analisis diatas, hal ini dapat disimpulkan bahwa hampir semua penyampaian laporan BUMDes di sampaikan melalui musyawarah desa. Secara kuantitatif, indikator pelaksana BUMDes sudah menyampaikan laporan kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa ini mendapat nilai 188. Ini masuk dalam kategori baik.

Tabel 8. Semua Pelaksana BUMDes Belum Berpendidikan SMA/Sederajat

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	2	4,3	10
2	Setuju (S)	11	23,9	44
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	24	52,1	48
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	9	19,5	9
	Total	46	100	111

Tabel diatas menjelaskan bahwa penyampaian informasi tentang semua pelaksana BUMDes belum berpendidikan SMA/ sederajat ialah berdominasi tidak setuju, hal ini didasarkan kepada hasil observasi yang mana mendapati tanggapan para responden ada 33 atau 71,7% menjawab tidak setuju. Selain itu, rata-rata pengurus BUMDes yang ada di 46 desa merupakan lulusan SMA.

Menurut Permendes No. 4 Tahun 2015 pemegang jabatan bagian keuangan/bendahara dan sekretaris diutamakan berasal di sekolah kejuruan(SMK/SMEA) atau D3 bidang akuntansi dan sekretaris. Latar belakang pendidikan bagi pemegang jabatan ini penting agar dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Sedangkan untuk karyawan, diutamakan memiliki latar belakang minimal SMP. Ini disebabkan mereka harus mampu menyusun laporan aktivitas BUMDes yang berkaitan dengan pekerjaannya. Selain itu, rata-rata dari hasil riwayat pendidikan responden adalah berpendidikan SMA, ini berarti dapat di katagorikan sesuai dengan salah satu syarat yang ditetapkan oleh Permendes No. 4 Tahun 2015.

Berdasarkan hasil analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa hampir semua pelaksana BUMDes merupakan lulusan SMA/ sederajat. Secara kuantitatif, indikator semua pelaksana BUMDes belum berpendidikan SMA/ sederajat mendapat nilai 111. Ini masuk dalam kategori kurang baik.

Tabel 9. Pelaksanaan Rapat dalam Membahas Kinerja BUMDes

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	10	21,7	50
2	Setuju (S)	28	60,8	112
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	8	17,3	16
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0	0
	Total	46	100	178

Tabel 9 ini menunjukkan bahwa pengawas BUMDes dalam melaksanakan rapat atau rapat umum pengawas, hal ini terlihat dari 82,6% responden beranggapan bahwa pengawas BUMDes pernah melaksanakan rapat untuk membahas kinerja BUMDes. Karena dalam proses berjalannya BUMDes harus ada kinerja setiap tahun untuk laporan pertanggung jawaban. Selain itu, rapat kinerja sangat dibutuhkan mengingat BUMDes di setiap desa harus berkembang dan maju dalam melakukan perekonomiannya dengan tujuan memajukan kesejahteraan desa. Ditambah lagi berdasarkan tabel 9 masih ada beberapa BUMDes yang belum pernah melaksanakan rapat kinerja, padahal rapat kinerja sangatlah penting demi kemajuan BUMDes itu sendiri.

Menurut Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa menjelaskan dalam pasal 15 ayat 3 dan 4 yang berbunyi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 tahun sekali dan pasal 4 berbunyi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk: (a) pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

(b) penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan (c) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Berdasarkan hasil analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaksana BUMDes pernah melaksanakan rapat. Secara kuantitatif, indikator Semua pelaksana BUMDes pernah melaksanakan rapat untuk membahas kinerja BUMDes atau rapat umum pengawas ini mendapatkan nilai 178. Ini masuk dalam kategori baik.

Tabel 10. Keterlibatan Masyarakat dalam Pemilihan Susunan Pengurus BUMDes

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	7	15,2	35
2	Setuju (S)	20	43,4	80
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	17	36,9	34
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	2	4,3	2
	Total	46	100	151

Berdasarkan hasil penyebaran 46 kuisioner ada 27 responden yang memberikan tanggapan mengenai keterlibatan masyarakat dalam memilih pemilihan pengurus BUMDes, hal ini terlihat dari jawaban responden yang setuju menjawab belum pernah memilih kepengurusan BUMDes itu sendiri. Pemilihan pengurus BUMDes harus dilakukan pada musyawarah desa yang artinya tidak semua masyarakat yang ada bisa ikut hadir atau perwakilan saja. Dengan begitu melihat dari tabel 10 diatas sebanyak 58,6% responden belum pernah melakukan musyawarah desa dalam pemilihan pengurus BUMDes.

Pada dasarnya peserta yang mengikuti musyawarah desa antara lain sebagai berikut: Kepala Desa, Ketua BPD, 5 orang Anggota BPD, Ketua LKMD, 50 % Anggota LKMD, 50 % dari Kepala Dusun yang ada di desa, 50 % dari Ketua Rukun Warga (RW) yang ada di desa, 50 % dari Ketua Rukun Tetangga (RT) yang ada di desa, 5 orang perwakilan pemuda, 5 orang perwakilan perempuan, dan 5 orang perwakilan tokoh masyarakat.

Berdasarkan dari analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat belum terlibat dalam memilih susunan pengurus. Secara kuantitatif, indikator warga masyarakat belum terlibat dalam memilih susunan pengurus BUMDes dalam forum musyawarah desa ini mendapat nilai 151. Ini masuk dalam kategori cukup.

Tabel 11. Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksana BUMDes kepada Kepala Desa

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	16	34,7	80
2	Setuju (S)	28	60,8	112
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	2	4,3	4
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0	0
	Total	46	100	196

Ada 44 responden yang memberikan tanggapan positif tentang laporan pertanggung jawaban pengelolaan BUMDes ke kepala desa, dalam hal ini pertanggung jawaban sangatlah penting yang harus dilakukan pelaksana BUMDes, karena apapun yang dilakukan pelaksana BUMDes harus dilaporkan terutama kepada kepala desa. Hal ini pula lah yang dilakukan oleh pelaksana BUMDes untuk memberikan transparansi kepada masyarakat desa mengenai hal yang harus dilaporkan, sehingga dengan begitu 95,6% responden memberikan tanggapan yang positif.

Menurut Permendes No. 4 Tahun 2015 Pasal 31 membahas terkait pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes dengan meliputi 3 tahap yaitu: (a) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Desa, (b) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa, dan (c) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa. Sehingga dalam pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes, ada tiga pihak yang terlibat yaitu Pelaksana Operasional, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Pemerintah Daerah. Pada akhirnya pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes harus dilaporkan kepada Pemerintah Desa dan BPD.

Berdasarkan hasil analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa hampir semua pelaksana BUMDes yang ada di 46 desa di Kabupaten Musi Rawas melaporkan pertanggung jawabannya kepada kepala desa. Secara kuantitatif, indikator pelaksana BUMDes secara rutin melaporkan pertanggung jawaban pengelola BUMDes kepada kepala desa dan mendapatkan nilai 140. Ini berarti masuk dalam kategori sangat baik.

Tabel 12. Adanya Pembinaan atau Pelatihan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Setempat kepada Pengurus BUMDes

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	14	30,4	70
2	Setuju (S)	29	63,0	116
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	3	6,5	6
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0	0
	Total	46	100	192

Pada tabel diatas menerangkan tanggapan responden tentang pembinaan atau pelatihan dari Pemerintah Provinsi setempat sudah baik, hal ini terlihat dari 93,4% responden dari 46 kuisisioner yang di sebar memilih opsi jawaban nomor 1 dan 2. Pelatihan ini pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan pengurus BUMDes dalam penyelenggaraan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mewujudkan pengurus yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab. Hal itu akan terwujud bila apabila pengetahuan, sikap positif dan keterampilan para penyelenggaranya ditingkatkan dengan berbagai pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis yang dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Selain itu, tujuan diadakannya pembinaan/pelatihan ini adalah peningkatan kualitas pengurus dan pengembangan wawasan aparatur terhadap BUMDes.

Pemberian pelatihan atau pembinaan secara intensif oleh pemerintah pusat baik dari pemerintah tingkat kabupaten maupun pemerintah tingkat provinsi kepada pemerintah desa dalam hal ini yaitu BUMDes. Pemerintah Desa sebagai pengelola desa secara mandiri melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa memiliki peranan penting dalam kebijakan desa meliputi

perencanaan-perencanaan termasuk intervensi dalam pengembangan BUMDes. Keterlibatan pemerintah desa menjadi peran utama sebagai penggerak pembangunan yang bersangkutan, dimana pemerintah desa diharapkan memberikan kontribusi yang nyata bagi pemerintah desa terkhusus kepada BUMDes dengan memberikan pelatihan atau pembinaan.

Berdasarkan dari analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa hampir semua desa yang penulis ambil datanya mendapatkan pelatihan/pembinaan. Secara kuantitatif, indikator pengurus BUMDes sudah pernah mendapatkan pembinaan atau pelatihan dari pemerintah setempat/provinsi/kabupaten/kota setempat ini mendapatkan nilai 192. Ini masuk dalam kategori sangat baik

Tabel 13. Menjalin Kerja Sama dengan Desa Tetangga

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	6	13,0	30
2	Setuju (S)	14	30,4	56
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	24	52,1	48
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	2	4,3	2
	Total	46	100	136

Tabel diatas dijelaskan tentang kerja sama yang dilakukan dengan desa tetangga, sebagian responden sejumlah 26 atau 56,6 memberikan tanggapan tidak setuju menjalin kerja sama dengan desa tetangga, sedangkan 20 atau 43,4 responden memberikan tanggapan positif untuk melakukan kerja sama dengan desa lain. Hal yang harus dilakukan dalam memulai kerja sama ialah dengan musyawarah desa terlebih dahulu, karena ini adalah menyangkut mengenai keseluruhan kepentingan desa. Selain itu, sebelum kerja sama antar BUMDes, desa tersebut harus melakukan kerja sama terlebih dahulu antar desa, ketika kesepakatan kerja sama desa sudah pasti maka kerja sama antar desa bisa dijalankan.

Didalam Undang-undang No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pasal 28 ayat (1) yang berbunyi BUMDes

dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih, ayat (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota, dan ayat (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa. Dalam hal ini produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa.

Berdasarkan dari analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian BUMDes ada yang sudah melakukan kerja sama dan sebagian ada yang belum melakukan kerja sama antar BUMDes. Secara kuantitatif, indikator BUMDes di desa ini sudah menjalin kerja sama dengan BUMDes tetangga ini mendapatkan nilai 136. Ini masuk dalam kategori cukup.

Tabel 14. Pendirian BUMDes di Desa ini Belum Sesuai dengan Potensi Ekonomi Desa/Kelurahan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	4	8,6	20
2	Setuju (S)	8	17,3	32
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	28	60,8	56
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	6	13	6
	Total	46	100	114

Tabel 14 diatas menggambarkan tanggapan responden tentang pendirian BUMDes sesuai dengan potensi desa/kelurahan. Untuk tabel ini ada sekitar 34 responden memberikan tanggapan tidak setuju dan 12 responden menjawab setuju. Dalam hal potensi ekonomi desa, BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. Sementara itu, dilihat dari jawaban responden mereka menjawab tidak setuju, itu artinya adalah bahwa keberadaan BUMDes di desa itu sudah sesuai dengan potensi ekonomi desa. Bagaimana tidak, dilihat dari segi pendapatan BUMDes di 46 desa tidak ada yang defisit dan

dengan demikian secara perlahan keberadaan BUMDes sedikit demi sedikit bisa menaikkan taraf ekonomi di desa tersebut.

Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dijelaskan bahwa pendirian BUMDes berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes, dengan pertimbangan bahwa BUMDes harus berasal dari inisiatif Pemerintah Desa ataupun Masyarakat Desa, potensi usaha ekonomi Desa, Sumber daya alam di Desa, Sumberdaya manusia untuk pengelolaan BUMDes dan Penyertaan Modal dari Pemerintah Desa untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes. Jika prasyarat ini terpenuhi terutama setelah melakukan pemetaan potensi dan asset desa maka BUMDes jelas akan dapat berjalan dan tentu saja sukses. Karena prinsip dari BUMDes sebenarnya adalah kemandirian, kerjasama dan usaha keras masyarakat desa untuk memiliki sesuatu secara bersama secara ekonomi.

Berdasarkan dari analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa hampir semua BUMDes sudah sesuai dengan potensi ekonomi desa. Secara kuantitatif, indikator pendirian BUMDes di desa sesuai dengan potensi ekonomi desa ini mendapat nilai 114. Ini masuk dalam kategori kurang baik.

Tabel 15. Pendirian BUMDes di Desa ini Belum Sesuai dengan Sumber Manusia dan Sumber Daya Alam yang dimiliki Warga Desa

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	11	23,9	55
2	Setuju (S)	33	71,7	132
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	2	4,3	4
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0	0
	Total	46	100	191

Data yang diambil dari lapangan, untuk poin ini sekitar 44 responden dari total 46 responden memberikan tanggapan positif tentang sumber manusia dan sumber daya alam yang dimiliki warga desa. Hal ini akan memberikan segi positif bagi BUMDes untuk meningkatkan ekonomi desa, di dukung dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia. Selain itu, sumber daya manusia yang ada diberikan pelatihan tentang pengembangan bisnis dan manajemen yang dimana tujuan ini agar sumber daya manusia punya pengembangan dan hal yang kreatif untuk kemajuan BUMDes tersebut. Tetapi ada 2 responden yang menanggapi hal ini dengan negatif, hal ini lah yang menjadi tanggung jawab bersama untuk bisa mencari sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Bahkan, BUMDes sangatlah penting keberadaannya untuk memajukan dan meningkatkan desa.

Di dalam Undang-undang No. 6 pasal 90 tahun 2014 mengenai arah pengembangan bisnis BUMdes yang bermanfaat bagi masyarakat desa. Pada dasarnya, BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, pemerintah juga harus memberi dukungan dan perhatian sesuai dengan apa yang diharapkan sebagaimana tercantum dalam pasal 90. Termasuk dalam upaya memprioritaskan desa untuk memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desanya.

Berdasarkan dari analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa hampir semua BUMDes di 46 desa yang ada di Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki. Secara kuantitatif, indikator pendirian BUMDes di desa ini sudah sesuai dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki warga desa mendapat nilai 191. Ini masuk dalam kategori baik.

Tabel 16. Penyediaan Kantor Representatif bagi Pelaksana BUMDes

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
----	-------------------	--------	--------------	---------------

1	Sangat Setuju (SS)	9	19,5	45
2	Setuju (S)	18	39,1	72
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	16	34,7	32
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	3	6,5	3
	Total	46	100	152

Selanjutnya, pada poin ini menerangkan bahwa penyediaan kantor representatif bagi pelaksana. Dari hasil yang didapatkan, ada sekitar 27 responden dari total 46 responden menanggapi dengan positif, itu artinya keberadaan kantor representatif bagi pelaksana desa sudah dimiliki. Penggunaan kantor representatif ini sendiri bisa digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen BUMDes, membuka usaha toko, dan lain sebagainya. Selain itu, keberadaan kantor BUMDes bisa digunakan sebagai tempat rapat ketika para pelaksana BUMDes melakukan rapat atau musyawarah bersama para anggota. Dana yang digunakan untuk melakukan pembangunan kantor BUMDes biasanya diperoleh dari hasil keuntungan BUMDes yang dikalkulasikan dengan bantuan yang mungkin diberikan oleh pemerintah setempat demi berlangsungnya pembangunan kantor BUMDes tersebut.

Salah satu pemahaman yang silang sengkabut mengenai BUMDes adalah mengenai keuntungan alias laba. Celaknya, sebagian kepala desa terlanjur meyakini bahwa BUMDes yang hebat adalah BUMDes yang bisa membukukan pendapatan milyaran rupiah. Padahal sesungguhnya, kehebatan BUMDes tak bisa diukur dari pendapatan rupiahnya saja. Sebaliknya, BUMDes yang lebih mementingkan manfaat sosial adalah BUMDes yang bisa menciptakan keuntungan jauh lebih besar. Dari keuntungan tersebut para pelaksana/pengelola bisa membuat kantor yang representatif bagi para pengelola/pengurus untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari secara professional.

Berdasarkan dari data di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian BUMDes sudah mempunyai kantor representatif dan sebagian juga ada yang belum mempunyai kantor BUMDes. Secara kuantitatif, indikator pemerintah desa sudah menyediakan kantor representatif bagi para

pelaksana BUMDes untuk mengelola secara professional ini mendapat nilai 152. Ini masuk dalam kategori cukup.

Tabel 17. Pemahaman tentang Tugas dan Fungsi Para Pelaksana BUMDes

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	6	13,0	30
2	Setuju (S)	7	15,2	28
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	25	54,3	50
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	8	17,3	8
	Total	46	100	116

Pada tabel 17 disini, menjelaskan mengenai pemahaman tugas dan fungsi bagi para pelaksana BUMDes. Dilihat dari tanggapan ada 33 atau 71,7% responden yang menanggapi dengan negatif, itu berarti para pelaksana BUMDes tidak mengetahui mengenai tugas dan fungsi sebagai pelaksana BUMDes. Selanjutnya, ada 13 atau 36,9 responden menanggapi dengan positif. Keberadaan para pelaksana BUMDes mengenai tugas dan fungsi harus diberikan pengetahuan terlebih dahulu sebelum menjabat agar ketika para pelaksana mengerti mengenai tugas dan fungsi mereka di BUMDes tersebut. Pentingnya memahami tentang tugas dan fungsi jabatan adalah hal yang sangat wajar bagi pelaksana BUMDes, agar mereka mengerti hal apa saja yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan tersebut. Sementara itu, sebagian responden menanggapi dengan positif mengenai tugas dan fungsi para pelaksana BUMDes.

Menurut PP No. 43 tahun 2014 dan PP No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, khususnya BAB VIII tentang BUMDes pasal 134 tentang pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Berdasarkan dari analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaksana/pengelola BUMDes telah memahami tugas dan fungsi mereka. Secara kuantitatif,

indikator para pelaksana BUMDes kurang memahami tugas dan fungsi ini mendapat nilai 116. Ini masuk dalam kategori kurang baik.

Tabel 18. Pemahaman tentang Tugas dan Fungsi Para Pengawas BUMDes

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	6	13,0	30
2	Setuju (S)	8	17,3	32
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	27	58,6	54
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	5	10,8	5
	Total	46	100	121

Pada tabel diatas menerangkan tentang poin tanggapan responden mengenai pemahaman tugas dan fungsi bagi para pengawas BUMDes. Dari hasil data yang diperoleh, hampir keseluruhan responden sebanyak 32 responden dari total 46 responden memberikan tanggapan jika para pengawas sudah memahami tugas dan fungsi nya masing-masing. Hal inilah yang harus dan wajib mereka pahami sebagai pengawas BUMDes. Karena ketika kita paham dengan tugas dan fungsi, maka kita mengerti hal apa saja yang harus dilakukan. Sedangkan beberapa responden tidak mengerti dengan tugas dan fungsi tersebut, inilah yang menjadi masalah para pelaksana yang seharusnya ada pembinaan/pelatihan dari pemerintah setempat agar mengetahui dan memahami hal apa saja yang harus dilakukan oleh para pengawas BUMDes.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 pasal 15 ayat 3 mengenai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Kegiatan yang harus dilakukan oleh pengawas BUMDes adalah mengawasi semua kegiatan dan kinerja para pelaksana BUMDes atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Pengawas BUMDes disini harus sangat teliti dalam menjalankan tugas dan fungsi nya karena berkaitan dengan kinerja dari BUMDes tersebut.

Berdasarkan dari analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengawas BUMDes memahami tugas dan fungsi mereka. Secara kuantitatif, indikator para pengawas BUMDes kurang memahami tugas dan fungsi mereka ini mendapat nilai 121. Ini masuk dalam kategori kurang baik.

Tabel 19. Kelancaran Berjalannya Usaha BUMDes tanpa Hambatan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	9	19,5	45
2	Setuju (S)	14	30,4	56
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	20	43,4	40
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	3	6,5	3
	Total	46	100	144

Selain memahami tugas dan fungsi jabatan ditabel sebelumnya, pada tabel 19 disini menerangkan tentang kelancaran berjalannya usaha BUMDes. Pada hasil kuisisioner yang mereka tanggapi ada 23 responden yang menanggapi dengan positif dan ada 23 responden yang menanggapi dengan negatif. Dilihat dari segi negatif, ketika para pelaksana melakukan rekrutmen calon pengelola BUMDes tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Ini terjadi karena kurangnya sumber daya manusia yang lulusan sarjana. Standar kelulusan tidak menggunakan parameter profesional, ilmiah dan mengikuti kaedah manajemen sumber daya manusia yang benar mengakibatkan adanya hambatan yang mempengaruhi BUMDes tersebut. Selanjutnya pada tanggapan positif mereka menanggapi dengan tidak adanya hambatan yang terjadi, ini karena sumber daya manusia yang terpenuhi. Sumber daya manusia adalah kunci utama kualitas dan kuantitas keberhasilan bagi BUMDes itu sendiri.

Kementerian Dalam Negeri mencanangkan BUMDes sebagai program nasional. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Adanya keuntungan akan meningkatkan pendapatan desa itu sendiri. Pendapatan inilah yang menjadikan desa lebih mudah mengupayakan pembangunan tanpa bergantung pada pemerintah di atasnya. Jika

dijabarkan, keuntungan yang utama jelas membantu masyarakat setempat dalam meningkatkan perekonomian. Betapa tidak, masyarakat yang semula tidak produktif terbantu dengan adanya badan usaha ini. Sehingga kegiatan usaha BUMDes berjalan sangat lancar tanpa adanya hambatan.

Berdasarkan dari analisis di atas, hal yang dapat disimpulkan bahwa separuh BUMDes dari total 46 BUMDes yang ada di Kabupaten Musi Rawas menjalankan usaha BUMDes tersebut terbebas dari hambatan. Secara kuantitatif, indikator usaha BUMDes berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan ini mendapat nilai 144. Ini masuk dalam kategori cukup.

Tabel 20. Upah yang Memadai terhadap Warga Desa sebagai Pelaksana dan Pengawas BUMDes

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	7	15,2	35
2	Setuju (S)	13	28,2	52
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	20	43,4	40
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	6	13,0	6
	Total	46	100	133

Pada tabel 20, menjelaskan mengenai upah yang memadai terhadap warga desa sebagai pelaksana dan pengawas BUMDes tersebut. Dari hasil pengumpulan data dilapangan, dapat diketahui 26 responden dari total 46 responden memberikan tanggapan negatif dan sebanyak 20 responden menanggapi dengan positif. Hal tersebut terjadi karena tidak pastinya pendapatan yang dihasilkan oleh BUMDes, dari tanggapan kuisisioner mengenai pendapatan tetap dari BUMDes kebanyakan responden tidak menuliskan berapa pendapatan yang diperoleh, hal ini karena pendapatan BUMDes yang tidak pasti. Itulah sebabnya upah yang memadai kepada pengelola belum di dapat. Kemungkinan ketika BUMDes tersebut berhasil mendapatkan keuntungan yang lebih dan besar, maka pengelola BUMDes mendapatkan upah yang memadai. Tetapi, ada beberapa responden yang menanggapi dengan positif, itu berarti keberadaan BUMDes tersebut bisa dikatakan berhasil karena para pelaksana BUMDes mendapatkan upah yang memadai.

Dalam buku yang berjudul Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Departemen Pendidikan Nasional pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 2007 yang bertuliskan memilih dan menetapkan orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang dibuat. Menetapkan system penggajian dan pengupahan agar pengelola BUMDes termotivasi dalam menjalankan tugas-tugasnya, maka diperlukan adanya system imbalan yang dirasakan bernilai. Pemberian imbalan bagi pengelola BUMDes dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti, pemberian gaji yang berarti pengelola BUMDes menerima sejumlah uang dalam jumlah yang tetap setiap bulannya. Pemberian upah yang didasarkan pada kerja borongan. Sehingga jumlah yang diterima dapat bervariasi tergantung dari banyak sedikitnya beban pekerjaan yang harus diselesaikan melalui cara penawaran. Ini semua tergantung dari besar atau kecilnya keuntungan BUMDes yang didapatkan.

Berdasarkan dari analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaksana dan pengawas belum mendapatkan upah yang memadai dan sebagian ada yang sudah mendapatkan upah. Secara kuantitatif, indikator warga desa yang berperan sebagai pelaksana pengawas BUMDes sudah mendapatkan upah yang memadai ini mendapatkan nilai 133. Ini masuk dalam kategori cukup.

Tabel 21. Para Pelaksana BUMDes selalu Menyediakan Waktu Khusus untuk Mengelola BUMDes ditengah Kesibukan Pokok Mereka Sehari-hari

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	7	15,2	35
2	Setuju (S)	38	82,6	152
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	0	0	0
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	2,1	1
	Total	46	100	188

Selanjutnya di dalam tabel ini dijelaskan mengenai para pengelola BUMDes yang menyempatkan waktunya sehari-hari dalam mengelola BUMDes itu sendiri. Dari data yang berhasil dikumpulkan ada 45 responden yang memberikan tanggapan positif tentang para

pelaksana BUMDes yang selalu menyediakan waktu khusus untuk mengelola BUMDes. Selain itu, ada 1 responden yang menanggapi dengan negatif, dalam kesibukan apapun para pelaksana BUMDes harus bisa menyempatkan dirinya untuk mengelola BUMDes itu sendiri, karena demi berjalannya BUMDes dengan baik yang nantinya akan memajukan perekonomian desa mereka. Hal itulah yang seharusnya bagi para pelaksana untuk sebisa mungkin membagi waktunya untuk mengelola BUMDes tersebut.

Hal itulah yang menjadi penyebab ketika para pelaksana mempunyai kesibukan diluar mengelola BUMDes mereka selalu menyempatkan untuk mengurus BUMDes itu sendiri karena mereka mempunyai tanggung jawab dalam mengelolanya. Ini yang tak bisa mereka lepaskan karena bagaimanapun juga para pelaksana merupakan bagian di dalam struktur organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan dari analisis diatas, hal ini dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh warga desa menyempatkan waktu khususnya untuk mengelola BUMDes itu sendiri. Secara kuantitatif, indikator para pelaksana BUMDes menyediakan waktu khusus untuk mengelola BUMDes ditengah kesibukan sehari-harinya dan mendapatkan nilai 188. Ini masuk dalam kategori baik.

Tabel 22. Pembuatan Laporan Resmi Tertulis yang akan disampaikan kepada Masyarakat dari Pelaksana BUMDes

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	12	26,0	60
2	Setuju (S)	28	60,8	112
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	6	13,0	6
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0	12
	Total	46	100	190

Pada tabel ini menjelaskan mengenai tanggapan responden tentang pembuatan laporan tertulis yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa. Dari total 46 responden yang diambil datanya, ada 40 responden yang menanggapi dengan positif akan hal

tersebut, dimana mereka berpendapat bahwa laporan resmi tertulis harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 pasal 12 ayat 3 yang berbunyi memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Hal ini yang harus disampaikan kepada masyarakat desa mengenai apasaja yang dilakukan pengelola BUMDes agar masyarakat desa bisa mengetahui mengenai kegiatan perekonomian yang dijalankan.

Berdasarkan dari analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh pelaksana BUMDes yang ada di 46 desa di Kabupaten Musi Rawas mampu buat laporan tertulis. Secara kuantitatif, indikator para pelaksana BUMDes mampu membuat laporan resmi tertulis yang akan disampaikan kepada masyarakat melalui musywarah desa ini mendapatkan nilai 190. Ini masuk dalam kategori baik.

Tabel 23. Pengelolaan Keuangan belum dicatat dengan menggunakan Format Akuntansi Sederhana

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	2	4,3	10
2	Setuju (S)	14	30,4	56
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	25	54,3	50
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	5	10,8	5
	Total	46	100	121

Terkait poin sebelumnya pada tabel 23, maka poin ini menjelaskan tentang pengelolaan keuangan BUMDes belum dicatat menggunakan format akuntansi sederhana, dimana sebesar 30 responden dari total 46 responden sudah menggunakan format akuntansi sederhana mengenai pengelolaan keuangan BUMDes. Selain itu, ada 16 responden yang menanggapi bahwasanya belum menggunakan format akuntansi sederhana. Hal ini bertujuan untuk memudahkan para

pengelola dalam mengelola keuangan BUMDes dengan mudah. Selain itu, agar nantinya masyarakat bisa memahami dengan jelas pengeluaran dan pendapatan yang dilakukan oleh BUMDes tersebut.

Sebagai lembaga keuangan desa yang menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa, BUMDes wajib untuk membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan dengan jujur dan transparan. BUMDes harus melakukan pencatatan atau pembukuan yang ditulis secara sistematis dari transaksi yang terjadi setiap hari. Pencatatan transaksi itu umumnya menggunakan sistem akuntansi. Fungsi dari akuntansi adalah untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal dan sebagai dasar membuat keputusan.

Proses pembukuan untuk BUMDes sendiri bisa dilakukan dengan sistem yang diterapkan dalam akuntansi sederhana, yakni dengan membuat dan mengumpulkan bukti transaksi, seperti kwitansi, nota atau bon pembelian maupun penjualan. Dari hasil mengumpulkan bukti transaksi kemudian menyusun buku kas harian atau arus kas (Cash Flow) ke dalam bentuk buku kas harian. Dari Buku Kas Harian ini dapat diketahui berapa besarnya uang masuk dan keluar serta saldo atau sisa dana dalam setiap harinya.

Berdasarkan dari analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengelola keuangan BUMDes telah menggunakan format akuntansi sederhana. Secara kuantitatif, indikator pengelola keuangan BUMDes belum dicatat menggunakan format akuntansi sederhana ini mendapatkan nilai 121. Ini masuk dalam kategori kurang baik.

Tabel 24. Para Pelaksana BUMDes selalu Berusaha Mencari dan Menggali Ide-ide Kreatif untuk Membentuk Unit Usaha BUMDes

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	7	15,2	35
2	Setuju (S)	37	80,4	148
3	Ragu	0	0	0

4	Tidak Setuju (TS)	2	4,3	4
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0	0
	Total	46	100	187

Dalam tabel ini menjelaskan poin mengenai pelaksana BUMDes selalu berusaha mencari dan menggali ide-ide kreatif untuk membentuk unit usaha BUMDes. Dari data yang diperoleh sebanyak 44 responden berpendapat bahwa selalu melakukan usaha untuk mencari dan menggali ide yang kreatif. Disamping itu, ada 2 responden yang menanggapi dengan negatif, ini berkaitan dengan sulitnya ide-ide yang luangkan para pelaksana demi bersaingnya kegiatan perekonomian di BUMDes tersebut.

Hal ini bertujuan agar peningkatan pendapatan desa selalu naik. Pengelola BUMDes harus mencari minat pasar yang dibutuhkan agar kegiatan yang dilakukan akan membawa keuntungan bagi BUMDes tersebut. Selain itu, hal yang dilakukan selain kreatif adalah inovasi dengan tujuan melakukan penjualan tanpa daya saing yang ada di BUMDes lain. Secara sederhana, kreatif dan inovatif bisa diartikan sebagai bagaimana bisa mengembangkan ide maupun gagasan lalu membuatnya menjadi sebuah karya yang menarik serta memiliki manfaat untuk orang lain. Kreatif dan inovatif sebenarnya bisa diterapkan secara sederhana. Kuncinya sebenarnya adalah kepekaan dalam mencium peluang serta kemampuan dalam membaca pasar supaya bisa tepat sasaran.

Sebuah desa akan bisa berkembang dengan pesat ketika semua elemen masyarakatnya terutama para generasi mudanya mampu berpikir kreatif untuk membuat karya-karya yang menarik. Terlebih lagi ketika usaha tersebut juga didukung penuh oleh pemerintah dan pihak lain seperti halnya universitas guna membuat program-program pelatihan keterampilan dan juga kreativitas untuk semua lapisan masyarakat di desa tersebut. Dengan demikian, semua lapisan masyarakat desa terutama para pelaksana BUMDes akan lebih berani mencoba hal baru yang lebih kreatif dan inovatif. Nantinya dipastikan akan lebih banyak lagi usaha kreatif yang bisa tumbuh di desa tersebut.

Berdasarkan dari analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh para pelaksana BUMDes mencari ide-ide kreatif. Secara kuantitatif, indikator para pelaksana BUMDes

selalu berusaha mencari dan menggali ide-ide kreatif untuk membentuk unit usaha BUMDes ini mendapatkan nilai 187. Ini masuk dalam kategori baik.

Tabel 25. Pemahaman tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes dengan baik

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	10	21,7	50
2	Setuju (S)	28	60,8	112
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	8	17,3	16
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0	0
	Total	46	100	178

Pada tabel 25 ini, menjelaskan mengenai pemahaman tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pada tabel diatas sebanyak 38 atau 82,6% reseponden menanggapi dengan positif mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, itu berarti bahwa pelaksana BUMDes telah memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut. Sedangkan sebanyak 8 atau 17,3% reseponden menanggapi dengan negatif yang berarti belum memahami dari AD/ART itu sendiri. Padahal, memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu sangat penting, karena AD/ART tersebut menjadi panduan dasar dan batasan yang dilakukan oleh para anggota dan pengurusnya dalam mencapai suatu tujuan.

Anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) adalah suatu dokumen yang menjadi landasan operasional dalam BUM Desa. Didalam AD/ART mencakup segala hal yang dibutuhkan dalam pembentukan suatu BUM Desa seperti nama BUM Desa, Visi, Misi, Tujuan Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi, sampai ke bidang usaha apa yang dijalankan dan dari mana saja yang memberikan modal dalam usaha tersebut. AD/ART dibentuk sebelum diadakan nya musyawarah desa dan AD/ART akan sah apabila telah di sah kan dalam musyawarah desa.

Berdasarkan dari analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa kebanyakan para pelaksana BUMDes telah memahami AD/ART tersebut. Secara kuantitatif, indikator para pelaksana BUMDes telah memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan baik ini mendapatkan nilai 178. Ini masuk dalam kategori baik.

Tabel 26. BUMDes Sudah Memiliki Karyawan yang dipilih karena faktor Keterampilan dan Kemampuan yang dimiliki Seseorang

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	7	15,2	35
2	Setuju (S)	23	50	92
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	15	32,6	30
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1	2,1	1
	Total	46	100	158

Menurut data yang diambil di lapangan, sebanyak 30 atau 65,2% responden menanggapi dengan positif mengenai keterampilan dan kemampuan yang dimiliki seseorang/karyawan dalam mengurus BUMDes tersebut. Efektif atau tidaknya BUMDes tersebut tergantung pada sumber daya manusia yang ada, ketika sumber daya manusia yang ada itu terampil dan mempunyai kemampuan maka proses berjalannya BUMDes tersebut akan baik kedepannya. Sedangkan sebanyak 16 atau 34,7% responden menanggapi dengan negatif. Sumber daya manusia merupakan bagian yang memegang peranan penting dalam suatu organisasi yang menjadi perencana dan pelaku aktif dalam setiap aktivitas organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia yang profesional, maka suatu organisasi tidak dapat menjalankan kegiatannya dengan baik begitu halnya dalam organisasi BUMDes, Oleh karena itu sumber daya manusia karyawan atau pegawai, harus dikelola secara baik.

Robbins (2003) menyatakan bahwa peningkatan umur dari seorang pekerja akan menurunkan tingkat kinerja dan produktivitas seseorang. Hal ini disebabkan karena semakin tua umur seorang pekerja biasanya memiliki sikap yang kurang luwes, memiliki pemikiran yang kurang bisa menerima kemajuankemajuan, semakin menurunnya tingkat keterampilan, kecekan dan kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pengalaman kerja mempengaruhi motivasi

kerja karyawan. Karena, pengalaman kerja akan membuat karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih dari karyawan lain. Mereka akan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat karena pengalaman kerja yang mereka miliki. Selain itu, pengalaman kerja menunjukkan tingkat penguasaan terhadap pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Berdasarkan dari analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar BUMDes sudah memiliki karyawan yang mempunyai kemampuan dan keterampilan, selain itu juga masih ada BUMDes yang karyawannya memiliki kemampuan dan keterampilan dan di harapkan bisa mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat. Secara kuantitatif, indikator BUMDes sudah memiliki karyawan yang mempunyai keterampilan dan kemampuan ini mendapat nilai 158. Ini masuk dalam kategori cukup.

Tabel 27. Rincian Pembagian Tugas antar Pelaksana BUMDes yang jelas

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	7	15,2	35
2	Setuju (S)	35	75,0	140
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	4	8,6	8
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0	0
	Total	46	100	183

Didalam tabel ini menjelaskan mengenai rincian pembagian tugas antar pelaksana BUMDes. Menurut data hasil lapangan, sebanyak 42 atau 91,3% responden menjawab dengan positif. Hal ini disebabkan karena pembagian tugas antar pelaksana BUMDes di desa tersebut sangat jelas. Sedangkan sebanyak 4 atau 8,6% responden menanggapi dengan negatif, itu berarti pembagian tugas antar pelaksana BUMDes tersebut tidak terorganisir. Padahal setiap struktur organisasi mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing untuk mengurus BUMDes tersebut. Hal ini seharusnya dicontoh oleh responden yang menanggapi dengan negatif, bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan perekonomian desa itu sendiri.

Status Bumdes sebagai badan hukum dikukuhkan melalui undang-undang, namun sebagai badan hukum, ia harus memiliki organisasi yang teratur. Organisasi yang teratur ini dapat dilihat dalam Pasal 132 PP Desa yang menyebutkan bahwa Pengelola Bumdes setidaknya harus terdiri dari Penasehat dan Pelaksana Operasional. Penasehat secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa, sedangkan Pelaksana Operasional adalah perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.

Berdasarkan hasil analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh rincian pembagian tugas pelaksana BUMDes sudah jelas. Secara kuantitatif, indikator BUMDes sudah memiliki rincian pembagian tugas antar pelaksana BUMDes sudah jelas ini mendapatkan nilai 183. Ini masuk dalam kategori baik.

Tabel 28. Arahan dan Nasihat Kepala Desa tentang Perkembangan BUMDes

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	8	17,3	40
2	Setuju (S)	37	80,4	148
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	1	2,1	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0	0
	Total	46	100	190

Pada tabel ini menjelaskan mengenai arahan dan nasihat kepala desa kepada pengelola BUMDes. Sebanyak 45 atau 97,8% responden menanggapi dengan positif tentang poin diatas, hal ini menunjukkan bahwa pentingnya nasihat dan arahan dari kepala desa yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa. Kepala desa harus bekerja sama dengan pengelola BUMDes agar pengelolaannya lebih efektif. Selain itu, peran kepala desa harus menyadarkan setiap pengelola, agar lebih fokus dalam mengembangkan BUMDes tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, ada 1 responden yang menanggapi dengan negatif, hal inilah yang seharusnya dibenahi antar kedua belah pihak agar saling mendorong atau menggerakkan keberadaan BUMDes tersebut. Selain itu, kepala desa diharapkan mampu mengawasi lebih tegas terhadap BUMDes supaya pengelola bisa bekerja dengan giat untuk mencapai tujuan yang efektif.

Menurut Permendes No. 4 Tahun 2015 Kepala desa secara *ex officio* berkewajiban memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes dan Berkewajiban memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes. Berdasarkan penjelasan diatas dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes Kepala Desa dalam kewenangannya sebagai Penasihat Kepala Desa tidak dominan didalam kegiatan fisik unit usaha BUMDes, dalam hal kewenangan yang dimiliki sebagai Penasihat Kepala Desa lebih dominan pada pemberian saran serta nasihat serta masukan kepada Ketua Pelaksana Operasional BUMDes yang ada di masing-masing BUMDes.

Berdasarkan dari analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh kepala desa memberikan nasihat kepada pengelola BUMDes. Secara kuantitatif, indikator kepala desa selalu memberikan arahan dan nasihat kepada pengelola BUMDes terkait dengan perkembangan BUMDes ini mendapatkan nilai 190. Ini masuk dalam kategori baik.

Tabel 29. Kemampuan BUMDes disetiap Desa dalam Menghasilkan Keuntungan Bersih

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	7	15,2	35
2	Setuju (S)	28	60,8	112
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	11	23,9	22
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0	0
	Total	46	100	169

Sebanyak 35 atau 76% responden menanggapi dengan positif mengenai kemampuan BUMDes dalam menghasilkan keuntungan bersih. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang mencukupi untuk keberlangsungan proses perekonomian tersebut hingga memperoleh laba. Dalam mewujudkan laba tersebut tentunya pengelola harus mempunyai ide-ide yang kreatif dengan berinovasi dalam mengembangkan desa tersebut. Selain itu, ada 11 atau 23,9% responden yang menanggapi dengan negatif, pembelajaran mengenai bagaimana memperoleh laba besar, para pengelola BUMDes tersebut seharusnya belajar dari yang sudah memperoleh keuntungan dalam menjalankan kegiatan itu.

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah jenis usaha yang dikelola serta diprioritaskan untuk perkembangan desa. BUMDes ini sebenarnya merupakan salah satu langkah dari pemerintah pusat dalam upaya pemerataan pembangunan ekonomi. Dengan pemerataan ini diharapkan tidak akan terjadi lagi kesenjangan antara masyarakat di perkotaan dan pedesaan. Selain itu, diharapkan masyarakat pedesaan bisa memiliki kemandirian dalam memajukan desanya. Dengan adanya BUMDes ini diharapkan bisa melahirkan industri-industri kreative yang mampu memberdayakan mesyarakat desa tersebut. Pada akhirnya ketika ide-ide kreatif tersebut tersalurkan maka keuntungan yang didapat akan besar.

Berdasarkan dari analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar BUMDes telah menghasilkan keuntungan bersih dan sebagian kecil masih ada BUMDes yang belum menghasilkan keuntungan bersih. Secara kuantitatif, indikator BUMDes sudah mampu menghasilkan keuntungan bersih ini mendapatkan nilai 169. Ini masuk dalam kategori baik.

Tabel 30. Kemampuan BUMDes Menyetorkan Uang ke Kas Desa dalam bentuk Pendapatan Asli Desa(PADes)

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	6	13,0	30
2	Setuju (S)	16	34,7	64
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	24	52,1	48
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0	0
	Total	46	100	142

Selain memahami tentang mendapatkan keuntungan bersih, pada tabel ini menjelaskan tentang kemampuan BUMDes dalam menyetorkan uang ke kas desa dalam bentuk pendapatan asli

daerah (PADes). Berdasarkan data dilapangan sebanyak 22 responden menanggapi dengan setuju menyetorkan uang ke kas desa dalam bentuk PADes. Selain itu, sebanyak 24 responden menanggapi dengan tidak setuju yang didapatkan dari hasil kuisisioner lapangan. Sebabnya keuntungan yang diperoleh tersebut akan dipergunakan untuk membangun desa tersebut.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli 2 desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. Mengingat peraturan Permendes No. 4 Tahun 2015 pasal 3 (h) meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Dengan kata lain.

Berdasarkan dari analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian BUMDes telah mampu menyetorkan uang ke kas desa dalam bentuk pendapatan asli daerah dan sebagian juga masih ada BUMDes yang belum mampu menyetorkan uang ke kas desa. Secara kuantitatif, indikator BUMDes sudah mampu menyetorkan uang ke kas desa dalam bentuk pendapatan asli desa ini mendapatkan nilai 142. Ini masuk dalam kategori cukup.

Tabel 31. Kemampuan Usaha BUMDes dalam Menciptakan Lapangan Kerja, Menyerap Tenaga Kerja, dan Mengurangi Pengangguran di Desa

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	11	23,9	55
2	Setuju (S)	30	65,2	120
3	Ragu	0		0
4	Tidak Setuju (TS)	5	10,8	10
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0	0
	Total	46	100	185

Pada tabel 31 ini menjelaskan mengenai kemampuan usaha BUMDes dalam menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja, dan mengurangi pengangguran. Sebanyak 41 atau 89,1 responden menanggapi dengan positif. Selanjutnya sebanyak 5 atau 10,8 responden menanggapi dengan negatif, ini terkait dengan keberadaan sumber daya manusia yang terjadi dan juga tergantung dari jenis usaha yang dijalani, ada beberapa BUMDes yang hanya memerlukan sedikit pekerja dan juga ada yang sangat banyak memerlukan tenaga pekerja dalam menjalankan kegiatannya.

Ini berarti kegiatan berjalannya BUMDes di desa tersebut menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga desa walaupun diberikan gaji yang tidak tentu. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi warga desa. Selain itu, para pengelola bisa mengembangkan dirinya untuk bisa belajar mengenai dunia bisnis. Pendapatan desa dari hasil usaha BUMDES sangat penting, karena dengan pendapatan tersebut desa akan memiliki kemudahan dana dalam melakukan pembangunan tanpa bergantung dari pendanaan pemerintah di atasnya atau pemerintah daerah dan pusat. Sehingga desa dapat mandiri dalam pendanaan.

Selain keuntungan secara langsung dalam bentuk pendapatan desa, BUMDES juga memberikan keuntungan bagi masyarakat desa pada umumnya yaitu terbantunya masyarakat desa untuk berinovasi, menciptakan produk, mengangkat potensi desa, menciptakan lapangan kerja, dan menjadi lebih produktif, hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap meningkatnya perekonomian masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam menyambut BUMDES dengan adanya lapangan pekerjaan dan peluang usaha turunan BUMDES akan mengurangi angka pengangguran, masyarakat dapat bekerja dan mendapatkan pendapatan tetap, sehingga dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga atau bahkan memiliki tabungan lebih untuk masa mendatang.

Berdasarkan dari analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh BUMDes mampu menciptakan lapangan kerja. Secara kuantitatif, indikator saha BUMDes mampu menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja, dan mengurangi pengangguran di desa ini mendapatkan nilai 185. Ini masuk dalam kategori baik.

Tabel 32. Keberadaan BUMDes Mematikan Usaha Warga di Setiap Desa

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
----	-------------------	--------	--------------	---------------

1	Sangat Setuju (SS)	0	0	0
2	Setuju (S)	3	6,5	12
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	29	63,0	58
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	14	30,4	14
	Total	46	100	84

Pada tabel diatas menjelaskan mengenai keberadaan BUMDes mematikan usaha sejenis yang dilakukan warga desa setempat. Sebanyak 33 atau 71,7% responden menanggapi dengan tidak setuju, sebabnya ialah usaha yang dilakukan oleh BUMDes tersebut pasti akan melihat dulu apakah kegiatan ini akan menyebabkan dampak negatif atau tidak bagi masyarakat. Sedangkan ada 2 responden yang menanggapi dengan setuju, ini berarti keberadaan BUMDes di desa tersebut mematikan usaha sejenis warga desa. Sebagai salah satu contoh yang mayoritas berpenduduk sebagai petani sangat memerlukan sekali pupuk untuk itu BUMDes membuka usaha menjual pupuk.

Ketika melakukan penjualan, BUMDes harus bisa melihat potensi yang ada di masyarakat, mendukung usaha masyarakat. Jangan sampai mematikan usaha masyarakat yang telah ada. Yang dimaksud mematikan usaha masyarakat, contohnya seperti adalah, di desa ini misalkan banyak warung manisan milik masyarakat, BUMDes jangan buka supermarket, karena bisa mematikan usaha warung manisan ini. Tetapi seharusnya, salah contoh kegiatan usaha yang mendukung potensi masyarakat yakni usaha penjualan pupuk. Masyarakat desa yang mayoritas petani sangat membutuhkan pupuk. Tidak jarang, karena adanya permainan di tingkat pedagang pupuk maka sering terjadi kelangkaan pupuk sehingga harga pupukpun dipermainkan. Dalam kondisi seperti itu, BUMDes bisa menjadi penyeimbang pasar.

Berdasarkan dari analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh BUMDes tidak mematikan jenis usaha yang dibuka oleh masyarakat desa. Secara kuantitatif, indikator keberadaan usaha BUMDes mematikan usaha sejenis yang dilakukan warga desa setempat ini mendapatkan nilai 84. Ini masuk dalam kategori kurang baik.

Tabel 33. Rekrutmen Pelaksana BUMDes Menciptakan Kecemburuan Sosial di kalangan Warga Desa

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	0	0	0
2	Setuju (S)	2	4,3	8
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	33	71,7	66
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	11	23,9	11
	Total	46	100	85

Dalam tabel ini menjelaskan mengenai pelaksanaan rekrutmen BUMDes menciptakan kecemburuan sosial di kalangan warga desa. Dari data yang diperoleh dilapangan, sebanyak 44 responden berpendapat bahwa rekrutmen pelaksana BUMDes tidak menciptakan kecemburuan sosial di kalangan warga desa, hal tersebut terlihat ketika melakukan pengambilan data dilapangan bahwasanya warga desa sibuk untuk mengurus lahan pertanian dan warga desa bertoleransi kepada siapapun untuk mengelola BUMDes tersebut asalkan bisa mempengaruhi dampak positif bagi desa tersebut. Selain itu, ada 2 responden yang berpendapat bahwasanya terjadi kecemburuan sosial yang terjadi pada pelaksanaan rekrutmen di desa tersebut. Hal inilah yang seharusnya pengelola membuat syarat-syarat pada tahap rekrutmen agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan karena adanya syarat-syarat tersebut proses rekrutmen tidak menyebabkan kecemburuan sosial, jadi siapapun warga desa yang lolos syarat bisa menjadi pengurus BUMDes tersebut.

Menurut Undang-undang Permendes No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes pasal 10 ayat 1 menjelaskan: Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari: (a) Penasihat; (b) Pelaksana Operasional; dan (c) Pengawas. Selanjutnya pasal 2 menejaskan Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dari penjelasan diatas bisa dilihat bahwasanya pada tahap rekrutmen disini calon pelaksana harus melihat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tujuan ini dibuat untuk tidak terjadinya kecemburuan sosial yang terjadi. Selain itu, jika

ada calon pelaksana yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka dianggap tidak lolos dan hanya yang memenuhi syarat-syarat tersebut yang bisa lolos sebagai pelaksana BUMDes.

Berdasarkan dari analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh BUMDes tidak menciptakan kecemburuan sosial pada tahap rekrutmen pelaksana desa. Secara kuantitatif, indikator rekrutmen pelaksana BUMDes menciptakan kecemburuan sosial di kalangan warga desa ini mendapatkan nilai 85. Ini masuk dalam kategori kurang baik.

Tabel 34. Kemampuan BUMDes dalam Menyediakan Barang dan Pelayanan dengan Harga yang Lebih Murah

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	11	23,9	55
2	Setuju (S)	32	69,5	128
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	3	6,5	6
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0	0
	Total	46	100	189

Dari data yang diambil dilapangan, untuk poin ini sekitar 43 responden dari total 46 responden memberikan tanggapan yang positif tentang BUMDes mampu menyediakan barang dan pelayanan dengan harga yang lebih murah di dibandingkan dengan toko lainnya di desa. Selain itu, ada 3 responden yang menanggapi dengan negatif, hal ini dikarenakan tidak terjadinya keseimbangan harga yang terjadi di BUMDes tersebut, mereka tidak melihat ataupun memikirkan kondisi yang terjadi dengan warga masyarakat desa.

Pada dasarnya tujuan BUMDes ini dibuat untuk membantu kegiatan perekonomian desa dan juga kesejahteraan rakyat. Selanjutnya BUMDes hadir untuk bisa menyeimbangkan harga pasar serta praktik monopoli yang terjadi. Membangun retail desa dalam bentuk toko atau minimarket adalah salahsatu pilihan strategis bagi BUMDesa. Selain memenuhi kebutuhan sehari-hari warga, retail juga bisa menjadi pintu gerbang beragam produk desa. Keunggulannya, retail desa telah memiliki pasar yang pasti yakni warga desanya sendiri. Loyalitas konsumen yang satu

ini dipastikan teruji karena retail desa adalah milik warga desa sendiri. Unikny lagi keuntungan retail ini bakal kembali kepada seluruh warga dalam beragam bentuk peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan dari analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh BUMDes dapat menyediakan barang dan pelayanan yang lebih murah. Secara kuantitatif, indikator BUMDes mampu menyediakan barang dan pelayanan dengan harga yang lebih murah di dibandingkan dengan toko lainnya di desa ini mendapatkan nilai 221. Ini masuk dalam kategori baik.

Tabel 35. Kemampuan BUMDes dalam Mengelola Potensi Desa

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	8	17,3	40
2	Setuju (S)	35	76,0	140
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	3	6,5	6
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0	0
	Total	46	100	186

Selanjutnya pada poin ini, menerangkan tentang keberadaan BUMDes mampu mengelola potensi desa yang selama ini diabaikan warga desa. Dari hasil yang didapatkan, ada 43 responden dari 46 responden total yang memberikan respon positif mengenai kemampuan mengelola potensi desa tersebut. Hal tersebut dikarenakan dalam meningkatkan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan. Selain itu, ada 3 responden yang menanggapi dengan negatif, hal ini dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah desa dalam menangani keberadaan BUMDes itu sendiri, padahal BUMDes sangat dibutuhkan dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan warga desa, dengan kata lain BUMDes berdiri dengan tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi

Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan

pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu member base dan self help. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (member base), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (self help), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara profesional dan mandiri, Rahardjo dan Ludigdo (2006, h. 84)

Berdasarkan dari analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh BUMDes yang ada di 46 desa di Kabupaten Musi Rawas mampu mengelola potensi desa. Secara kuantitatif, indikator Keberadaan BUMDes mampu mengelola potensi desa yang selama ini diabaikan warga desa mendapatkan nilai 186. Ini masuk dalam kategori baik.

Tabel 36. Keberadaan BUMDes Menumbuhkan Semangat dan Harapan Baru bagi Warga Desa

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	9	19,5	45
2	Setuju (S)	36	78,2	144
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	1	2,1	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0	0
	Total	46	100	191

Pada tabel 36 disini, menerangkan tentang keberadaan BUMDes dalam menumbuhkan semangat dan harapan baru bagi warga desa untuk memajukan desa mereka. Dari hasil pengambilan data melalui kuisisioner, sebanyak 45 responden dari total 46 responden memberikan tanggapan positif. Selebihnya hanya 1 responden menanggapi dengan negatif. Pada dasarnya dengan adanya keberadaan BUMDes di desa sangat menumbuhkan semangat warga desa dalam

bidang ekonomi, hal itu terlihat banyaknya responden yang menanggapi dengan positif. Keberadaan BUMDes juga mendorong tumbuhnya kegiatan produktif masyarakat dengan semangat dan harapan bahwa kedepannya desa mereka akan maju.

Sesuai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Bab VII bagian kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Dalam hal ini berupaya menumbuhkan semangat wirausaha bagi masyarakat melalui bantuan modal, pelatihan kewirausahaan dan pendirian Lembaga Ekonomi Desa yaitu BUMDes. Selain itu, sektor ekonomi menjadi prioritas utama pembangunan, dengan pemperkuat BUMDes sebagai kekuatan ekonomi lokal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan sumber pendapatan asli desa. Keberadaan BUMDes juga mendorong tumbuhnya kegiatan produktif masyarakat sehingga BUMDes merupakan lembaga yang berpengaruh besar dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan dari analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh BUMDes mampu menumbuhkan semangat dan harapan baru bagi warga desa. Secara kuantitatif, indikator Keberadaan BUMDes menumbuhkan semangat dan harapan baru bagi warga desa untuk memajukan desa mereka ini mendapatkan nilai 191. Ini masuk dalam kategori baik.

Tabel 37. Kemampuan BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Warga Desa

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	9	19,5	45
2	Setuju (S)	29	63,0	116
3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	8	17,3	16
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0	0
	Total	46	100	177

Pada tabel diatas menerangkan keberadaan BUMDes mampu meningkatkan pendapatan warga desa. Dari hasil data yang diperoleh, ada 38 reseponden yang memberikan tanggapan dengan positif, hal ini terjadi karena kualitas produk yang maksimal dan menampilkan produk unggulan. Selain itu, ada 8 responden yang memberi tanggapan dengan negtif, hal ini dikarenakan kurangnya pelaksana dalam mengoptimalkan barang yang mereka jual. Contohnya dalam hal ini ialah ketika para warga desa berpengasilan sebai petani, maka petani tersebut harus menggunakan pupuk tersebut untuk itu BUMDes tersebut harus menjual pupuk yang sederhana.

BUMDes dimaksudkan sebagai wadah usaha desa, dengan spirit kemandirian, kebersamaan, dan kegotongroyongan antara pemerintah desa dan masyarakat desa, yang mengembangkan aset lokal untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa. Memiliki latar belakang diundangkannya Undang-undang tentang desa terlihat, bahwa keberadaan desa atau tepatnya pemerintah desa semakin penting keberadaanya dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum angka 10 UU Nomor 6 Tahun 2014 dikemukakan: Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan dari analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh keberadaan BUMDes mampu meningkatkan pendapatan warga desa. Secara kuantitatif, indikator keberadaan BUMDes mampu meningkatkan pendapatan warga desa ini mendapatkan nilai 177. Ini masuk dalam kategori baik.

Tabel 38. Dukungan Warga Desa Mengenai BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Warga Desa

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	14	30,4	70
2	Setuju (S)	30	65,2	120
3	Ragu	0	0	0

4	Tidak Setuju (TS)	2	4,3	4
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	0	0	0
	Total	46	100	194

Tabel 38 diatas menjelaskan mengenai dukungan warga masyarakat terhadap adanya BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan. Dari hasil data yang diperoleh di lapangan, sebanyak 44 atau 95,6% responden menanggapi dengan positif. Hal ini terjadi karena masyarakat mengetahui bahwasanya keberadaan BUMDes fungsinya ialah sebagai meningkatkan pendapatan desa. Selain itu, ada 2 responden yang menanggapi dengan negatif, ini terjadi bahwa di desa tersebut keberadaan BUMDes kurang meningkatkan kesejahteraan warga desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dicermati secara seksama bahwa secara eksplisit ditegaskan misi yang diemban oleh BUMDes selain mencari keuntungan juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Berdasarkan dari analisis diatas, hal ini dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh warga desa mendukung keberadaan BUMDes sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan. Secara kuantitatif, indikator seluruh warga desa mendukung keberadaan BUMDes sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan mereka ini mendapatkan nilai 194. Ini masuk dalam kategori baik.

Tabel 39. Kemampuan BUMDes dalam Memasarkan Produk Unggulan ke Luar Desa

No	Jawaban Responden	Jumlah	Frekuensi(%)	Kategori Skor
1	Sangat Setuju (SS)	2	4,3	10
2	Setuju (S)	12	26,0	48

3	Ragu	0	0	0
4	Tidak Setuju (TS)	28	60,8	56
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	4	8,6	4
	Total	46	100	118

Pada tabel diatas, menjelaskan mengenai kemampuan BUMDes dalam memasarkan produk unggulan ke luar desa. Hal ini terlihat dari hasil di lapangan bahwa sebanyak 14 responden menanggapi dengan positif dan sebanyak 32 responden menanggapi dengan negatif, hal ini berarti mendominasi bahwa sebagian besar responden telah mampu memasarkan produk unggulan ke luar desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 Pasal 21 ayat 2 berbunyi : Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi : (a) jasa pembayaran listrik; (b) pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; (c) jasa pelayanan lainnya.

Berdasarkan dari analisis di atas, hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar BUMDes telah mampu memasarkan produk unggulannya keluar desa. Selain itu, ada BUMDes yang masih belum mampu memasarkan produk unggulannya ke luar desa. Secara kuantitatif, indikator BUMDes belum mampu memasarkan produk unggulan desa ke luar wilayah desa mereka ini mendapatkan nilai 118. Ini masuk dalam kategori kurang baik.

Gambaran Variabel Penelitian

Dalam rangka untuk mengetahui kondisi variabel yang diamati oleh peneliti, maka peneliti akan melakukan pengukuran melalui penyebaran angket (kuesioner). Angket terdiri dari 39 pernyataan dimana masing-masing pernyataan disertai dengan 5 pilihan jawaban yang dianggap sesuai menurut responden.

Hasil jawaban responden tersebut selanjutnya akan dikelompokkan dengan beberapa kriteria penilaian sebagai berikut :

1. Skor kumulatif untuk setiap item adalah jumlah nilai dari setiap item pertanyaan yang merupakan jawaban dari 46 responden.
2. Dengan jumlah responden = 46 orang, nilai skala pengukuran terbesar = 5, sedangkan skala pengukuran terkecil = 1, sehingga diperoleh nilai terbesar jumlah kumulatif = $46 \times 5 = 230$ dan nilai terkecil jumlah kumulatif = $46 \times 1 = 46$.
3. Rentang Skor maksimum dan skor minimum adalah $230 - 46 = 184$. Dengan demikian, diperoleh *score range* untuk masing-masing kategori adalah sebagai berikut:
 $184/5 = 37$ sehingga diperoleh klasifikasi kriteria penilaian skor seperti terdapat pada Tabel 1

Kriteria Penilaian Berdasarkan Rata-rata Skor per Indikator

No	Rentang Skor	Kategori
1	198 – 235	Sangat Baik
2	160 – 197	Baik
3	122 – 159	Cukup
4	84 – 121	Kurang Baik
5	46 – 83	Tidak Baik

1. Dimensi Tingkat Kepatuhan kepada Regulasi

No	Indikator	Skor	Kategori
1	Kesepakatan Pendirian BUMDes	209	Sangat Baik
2	Pendirian BUMDes sesuai Sosial-Ekonomi	194	Baik
3	Penetapan dengan Peraturan Desa	200	Sangat Baik
4	Pengurus tidak merangkap sebagai perangkat desa	197	Baik
5	Memiliki AD/ART	199	Sangat Baik
6	Memiliki Modal Usaha	201	Sangat Baik

7	Penyampaian laporan kepada Masyarakat	188	Baik
8	Pelaksana BUMDes belum berpendidikan SMA	111	Kurang Baik
9	Pelaksanaan Rapat oleh Pengawas BUMDes	178	Baik
10	Masyarakat terlibat dalam susunan pengurus	151	Cukup
11	Melaporkan Pertanggungjawaban	196	Baik
12	Mendapatkan Pembinaan/Pelatihan	192	Baik
13	Menjalin Kerjasama dengan Desa lain	136	Cukup
14	Pendirian belum sesuai Potensi Ekonomi Desa	114	Kurang Baik
15	Sudah sesuai dengan SDM/SDA warga sekitar	191	Baik
Total Skor		2.657	177/Baik

2. Dimensi Kelancaran Tugas dan Fungsi

No	Indikator	Skor	Kategori
1	Penyediaan Kantor Representatif	152	Cukup
2	Pelaksana kurang memahami tugas dan fungsi	116	Kurang Baik
3	Pengawas kurang memahami tugas dan fungsi	121	Kurang Baik
4	Berjalannya BUMDes tanpa hambatan	144	Cukup
5	Pelaksana dan Pengawas dapat upah yang memadai	133	Cukup
6	Menyediakan waktu khusus dalam sehari-hari	116	Kurang Baik
7	Membuat laporan resmi tertulis	186	Baik
8	Pengelolaan dicatat dengan format akuntansi sederhana	121	Kurang Baik
9	Mencari dan menggali ide-ide kreatif	187	Baik
10	Memahami AD/ART	178	Baik
11	Mempunyai Karyawan karena faktor keterampilan	158	Cukup
12	Memiliki rincian pembagian tugas yang jelas	183	Baik
13	Pembagian arahan dan nasihat dari kepala desa	190	Baik
Total Skor		1.985	152/Cukup

3. Dimensi Dampak yang Dihasilkan

No	Indikator	Skor	Katagori
1	BUMDes mampu menghasilkan keuntungan bersih	169	Baik
2	Mampu menyetorkan uang kas ke PADes	142	Cukup
3	Mampu menciptakan lapangan kerja	185	Baik
4	Keberadaan BUMDes mematikan usaha sejenis	84	Kurang Baik
5	Rekrutmen pelaksana menciptakan kecemburuan sosial	85	Kurang Baik
6	Mampu menyediakan barang dengan harga lebih murah	189	Baik
7	Mampu mengelola potensi desa yang diabaikan	186	Baik
8	Menumbuhkan semangat dan harapan baru	191	Baik
9	Mampu meningkatkan pendapatan warga desa	177	Baik
10	Sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan	194	Baik
11	Belum mampu memasarkan produk unggulan ke luar	118	Kurang Baik
Total Skor		1.720	156/Cukup

LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Penelitian ini menganalisis tentang Implementasi Kebijakan BUMDes, Faktor Pendorong Keberhasilan dan kegagalan BUMDes di Kabupaten Musi Rawas di tahun 2019. Hasil dari kajian ini akan dipublikasikan ke dalam *Scopus Indexed Journal of Social Sciences Research*. Luaran lainnya dari kajian ini adalah terbangunnya jejaring kerjasama antara peneliti dan pihak pemerintah desa di beberapa BUMDes yang menjadi sasaran kajian. Jejaring ini telah terbangun sebelum penelitian dilakukan (sebelum tahun 2019), akan tetapi melalui kajian terkait BUMDes di beberapa desa sasaran kajian, maka jejaring ini akan lebih dipererat lagi, sehingga memungkinkan adanya kerjasama di tahun-tahun berikutnya (2019 dan seterusnya).

Setelah hasil kajian diperoleh, maka tahap selanjutnya adalah mengkaji mengenai Model Implementasi Kebijakan BUMDes untuk dikirim ke jurnal internasional terindeks scopus yaitu pada Scopus Indexed Journal : Opcion (Q3) - Scientific Information System tahun 2020.

Dengan adanya model implementasi kebijakan BUMDes, maka di tahun 2021 akan dilaksanakan penerapan Model Implementasi Kebijakan BUMDes dan akan dipublikasikan ke *Scopus Indexed Journal of Social Sciences Research*.

Tahapan akhir dari kajian ini adalah mendapatkan hasil evaluasi dari penerapan model implementasi kebijakan BUMDes di kabupaten Musi Rawas, yang akan dipublikasikan ke *Scopus Indexed Journal of Social Sciences Research* di tahun 2024.

JADWAL

Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel Jadwal Kegiatan Penelitian Kompetitif 2019

No	Jenis Kegiatan	Bulan									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penulisan Proposal	■									
2	Revisi Proposal	■	■								
3	Perguruan Izin Penelitian			■							
4	Pencarian Data Sekunder		■	■	■	■					
5	Pengolahan Sementara Data Sekunder				■	■					
6	Kuiseioner dan wawancara lapangan				■	■	■	■			
7	Penulisan Transkrip Wawancara				■	■	■	■			
8	Penulisan Catatan Lapangan & Observasi				■	■	■	■	■	■	
9	Analisis Data				■	■	■	■	■	■	■
10	Penulisan Draft Hasil Penelitian									■	■
11	Seminar Hasil Penelitian									■	■
12	Diskusi Terbatas (<i>peer de-briefing</i>)						■	■	■	■	■
13	Penulisan Artikel Hasil Penelitian								■	■	■

14	Seminar / Publikasi Hasil Penelitian												
15	Penulisan Laporan Akhir Penelitian												

Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas Tim Peneliti

Tabel Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas Tim Peneliti

No	Nama/NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (Jam/minggu)	Uraian Tugas
1	Dr. Andy Alfatih, M.PA / 0024126003	Administrasi Publik, FISIP Unsri	Kebijakan Publik	6	1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penelitian 2. Mengolah dan analisis data dari perspektif kebijakan publik
2	Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si / 0001016025	Sosiologi, FISIP Unsri	Sosiologi	5	Mengolah dan analisis data dari perspektif sosiologi
3	Nur Aslamiah Supli, BIAM, M.Sc / 8811030016	Hubungan Internasional, FISIP Unsri	Hubungan Internasional	5	1. Mengedit dan merevisi hasil analisis dan laporan penelitian 2. Membuat manuscript dan mensubmit manuscript penelitian
4	Petugas Lapangan (enumerator)	Mahasiswa S2 Jurusan Administrasi Publik FISIP Unsri	Kebijakan Publik	4	Mencari data lapangan dan melakukan wawancara mendalam

DAFTAR PUSTAKA

- Alfatih, Andy. 2015. *Program Implementation and Community Empowerment*. Unpad Press : Bandung.
- Alfatih, Andy, dkk. 2018. Pengaruh Implementasi Program Pembinaan Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Menengah (Studi Pada UMKM Binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumsel di Kabupaten Ogan Ilir, Tahun 2017). Laporan Penelitian Kompetitif, LPPM, Universitas Sriwijaya.
- Alfatih, Andy, dkk. 2018. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018. Laporan Penelitian kerjasama dengan Pemerintah Daerah musirawas.
- Creswell, J. W. 2016. *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. 2016. *Handbook of Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Hapsari, Dyah. 2014, dkk. Kajian Akademis Pengembangan Potensi Unggulan Strategis Daerah Tertinggal Bantaran Sungai Komering Kabupaten OKU Timur. Laporan Penelitian Kerjasama dengan Pemkab OKU Timur.

- Nugroho, Riant D. 2016. *Public Policy*. Jakarta : Gramedia.
- Prasetyo, Ratna Aziz. 2017. Peranan BUMDes dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, dalam *Jurnal Dialektika*, Volume XI, No. 1 Maret 2016.
<https://researchgate.net/publication/317088682>
- Ripley dan Franklin. 2015. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chichago : The Dorsey Press.
- Sidik, Fajar. 2015. Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa, dalam *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Universitas Gadjah Mada, 12/2015, Volume 19, Issue 2. DOI : 10.22146/jkap.7962.
- Sumiasih, Kadek. 2018. Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung) dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7. No. 4, Desember 2018. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>
- Sufi, Wasiah dan Saputra, Trio. 2017. Implementation of Village Empower Program In Supporting Form of Institutions of Village Business Institution (BUMDes), dalam *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Universitas Jambi, 12/2017, Volume 5, Issue 2. DOI : 10.1234/ppd.v5i2.4420
- Tim Penyusun. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya.
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.

Peraturan dan Undang-undang :

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 Tentang Desa

Jurnal :

Asti., Cholid Irfan. (2018). *Persepsi dan Partisipasi Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pengembangan BUMDes di Kecamatan Kendawangan*. Vol. 6(1). 1-14.

Ayu, Ni Komang, Nyoman Djinar Setiawina, dan A.A.I.N. Marhaen. 2017. *Analisis Faktor-faktor Penentu Kinerja Karyawan BUMDes di Kabupaten Jembrana*. e-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 6(4). 1365-1394.

Reza, Muhamad. 2018. *Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Badan Usaha Milik Desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015*. JOM FISIP. 5(11). 1-13.

Sembiring, Sentosa. 2017. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*. Kertha Patrika. 39(1). 16-32.

Website :
www.datin.kemendesa.go.id